



POLA PENGELOLAAN PASAR DESA DI KECAMATAN PANTI

(The Management System of Traditional Market in Panti District)

SKRIPSI

oleh
Royin Fauziana
NIM 100910201067

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



POLA PENGELOLAAN PASAR DESA DI KECAMATAN PANTI

(The Management System of Traditional Marketin in Panti District)

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar sarjana sosial

oleh
Royin Fauziana
NIM 100910201067

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN


Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda Abu Ja'far Yasid dan Ibunda Rumhatin, terima kasih yang tiada tara atas segala panjatan do'a restu, motivasi yang selalu membangun, kasih dan saying sejak terlahir di duniadan semua hal yang tidak bisa terwakilkan oleh deretan kata.
2. Semua guru-guru sejak saya mengenal bangku sekolah, mulai TK PGRI Suci, SDN Suci 01, SMPN 1 Panti, SMAN Rambipuji, Universitas Jember serta semua guru di luar bangku sekolah yang telah berbagi ilmu pengetahuan sebagai bekal merangkai kehidupan.
3. Almamater saya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Orang besar menempuh jalan ke arah tujuan melalui rintangan dan kesukaran yang hebat”

(Sabda Rasulullah SAW)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Royin Fauziana

NIM : 100910201067

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pola Pengelolaan Pasar Desa di Kecamatan Panti” benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Februari 2015
Yang menyatakan

Royin Fauziana
NIM 100910201067

SKRIPSI

POLA PENGELOLAAN PASAR DESADI KECAMATAN PANTI

oleh

Royin Fauziana
NIM 100910201067

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Supranoto

Dosen Pembimbing Pendamping : M. Hadi Makmur S.Sos. MAP

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Pola Pengelolaan Pasar Desa di Kecamatan Panti” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

hari,tanggal : Kamis, 19 Maret 2015

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris

Drs. Anwar, M.Si

M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP

NIP 19630606198821001

NIP 197410072000121001

Anggota

1. Hermanto Rohman, S.Sos, M.PA

NIP 197903032005011001

()

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A

NIP 195207271981031003

RINGKASAN

Pola Pengelolaan Pasar Desa di Kecamatan Panti ; Royin Fauziana, 100910201067, 2015: 99 Halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola pengelolaan pasar desa yang ada di Kecamatan Panti yaitu Pasar Serut, Pasar Suci, dan Pasar Kemiri. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pasar Desa, menyebutkan bahwa pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa. Pasar desa merupakan salah aset desa sesuai dengan yang disebutkan dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 76 yang membahas tentang aset desa. Selanjutnya aset desa akan dikelola dan hasilnya akan menjadi pemasukan kepada desa yang disebut dengan Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDesa).

Ada beberapa alasan mengapa hal-hal di atas penting dilakukan yaitu, (a) desa sebagai daerah otonom. Dengan adanya Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa membeikan kewenangan kepada desa untuk mampu mengurus perekonomiannya sendiri; (b) pasar desa sebagai aset desa. menjadi penting untuk desa sebagai daerah otonom dalam mengelola aset-aset desa yang nantinya memberikan kontribusi bagi pembangunan dan perekonomian desanya.; (c) banyaknya pasar tradisional yang tidak beroperasi. . Menurut Dinas Pasar ada 8 pasar tradisional di Kabupaten Jember yang gulung; (d) Kecamatan Panti tidak memiliki Pasar Daerah. Sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah desa untuk menunjang perekonomian rakyatnya melalui pasar desa; (e) pasar desa di Kecamatan Panti mendapat bantuan paling sering dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) dalam menangani bantuan fisik pasar desa dibanding dengan kecamatan lain yaitu

sebesar Rp 1.549.000.000; (f) Kecamatan Panti memiliki 3 pasar desa dengan jadwal operasi yang bergantian. Yaitu Pasar Desa Serut beroperasi di hari Senin dan Kamis, Pasar Desa Suci di hari Selasa dan Sabtu, dan Pasar Desa Kemiri di hari Rabu dan Minggu; (g) status Kecamatan Panti sebagai kecamatan tertinggal; dan (h) pola pengelolaan dan kondisi pasar desa yang berbeda. Sehingga menjadi penting untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari pasar desa terhadap PADes masing-masing desa di Kecamatan Panti dan bagaimana pola pengelolaan pasar desa di masing-masing desa tersebut.

Dari hasil pengamatan ditemukan bahwa hasil pengelolaan pasar desa di Kecamatan Panti tersebut tidak semua dapat memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Desa (PADes) yang nantinya menjadi penerimaan dalam APBDes. Dari beberapa pasar desa yang ada di Kecamatan Panti, kontribusi terbesar yang masuk dalam PADes adalah Pasar Desa Serut, dan selanjutnya Pasar Desa Suci. Sedangkan Pasar Desa Kemiri tidak memberikan Kontribusi terhadap PADes-nya. Hal ini dikarenakan Pasar Desa di Desa Kemiri yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa BUMDes “Kembang” dimana hasil dari pengelolaan Pasar Desa masih mampu untuk membiayai BUMDes tersebut sehingga belum mampu memberikan kontribusi kepada PADes Kemiri. Hal tersebut menjadi penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian terkait pola pengelolaan pasar desa di Kecamatan Panti.

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Dengan melakukan wawancara terhadap informan terhadap informan kunci yang telah ditentukan, peneliti memperoleh data-data yang kemudian diolah dan dianalisis sebagai hasil dari penelitian. Informan yang ditentukan adalah Kepala Desa Serut, Suci dan kemiri, serta Kepala Pasar 3 pasar desa tersebut dan sekretaris desa ataupun perangkat desa yang mengetahui terkait kontribusi dan pengelolaan pasar desa. Informan selanjutnya adalah petugas yang terlibat dalam pengelolaan pasar desa serta pedagang yang ada di pasar desa. Selama proses penelitian ternyata dari beberapa informan tersebut sudah mengalami kejenuhan bahwa pengelolaan pasar desa sangat dibutuhkan untuk

menunjang perekonomian masyarakat desa dan nantinya mampu memberikan kontribusi lebih terhadap PADes.

Dari pengelolaan masing-masing pasar desa di Kecamatan panti berbeda, akan tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan pasar desa di Kecamatan Panti masih perlu ditingkan untuk lebih dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian desa. Perencanaan pasar desa masih bersifat *top down*, artinya masyarakat masih belum dilibatkan secara maksimal dalam mengelola pasar desa. Pelaksanaan dalam mengelola pasar desa juga masih belum memiliki SOP yang jelas, sehingga para implementator masih membutuhkan beberapa acuan untuk melaksanakan kebijakan desa pemerintah desa terkait pasar desa.serta evaluasi yang minim dari aparaturnya membuat pasar desa tidak berfungsi secara maksimal.

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT selalu penulis panjatkan karena dengan rahmat serta hidayahnya mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Kontribusi Pasar Desa terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Pola Pengelolaan Pasar Desa di Kecamatan Panti” ini. Penyusunan skripsi ini guna melengkapi tugas akhir dan dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial di Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan pihak, sehingga penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Sasongko, M.Si dan Bapak Boedijono, M.Si selaku ketua dan sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Dra. Anastasia Murdyastuti, M.Si selaku ketua Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Supranoto selaku dosen pembimbing yang telah berbagi waktu dan selalu dengan sabar membimbing sembari memotivasi sehingga pembuatan skripsi ini selesai.
5. Bapak M. Hadi Makmur S.Sos. MAP selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing dan membantu saya dalam memperkuat pemahaman saya terhadap skripsi ini.
6. Bapak Suji S.Sos, M.Si selaku dosen wali selama penulis berstatus sebagai mahasiswa.

7. Bapak Moelyono selaku operator Program Studi Administrasi Negara yang selalu dengan kesabarannya melayani kebutuhan administrative mahasiswa.
8. Bapak Ibu Dosen Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Jember.
9. Kedua orang tua yang selalu memberikan do'a dan restunya sehingga menjadi kekuatan rohani yang selalu memberikan kekuatan, motivasi dan semangat bagi penulis selama proses pembuatan skripsi hingga selesai.
10. Adik-adik tercinta, Firda Amalia, Arum Maulidya dan Intan Aulia Rahmadiny yang selalu memberi motivasi dan keceriaan sehingga skripsi ini selesai.
11. Susilo "Oppa", laki-lai terkasih yang selalu menjadi *moodbooster* untuk menumbuhkan semangat, memberikan motivasi dan pemberi bahu terbaik saat lelah menghampiri. Terimakasih atas suka duka di setiap harinya serta selama proses pembuatan skripsi sampai selesai.
12. Nuraida Muji Kurnia E.P dan Priska Puspita Iriadini, sahabat setia sejak awal penulis menginjakkan kaki di kampus yang selalu berbagi ilmu, keceriaan dan berjuta kenangan selama penulis berstatus mahasiswa sekaligus menjadi sahabat yang tanpa rasa lelah selalu memberi cambukan semangat dan selalu ada untuk bertukar pikiran. Tidak lupa juga Prima Novia "Ipey", Rika Rahman "Pipot" dan "Bunda" Nanda Eka Merdekawati yang memberikan kehangatan persahabatan saat penat menyapa di keseharian penulis.
13. Sahabat-sahabati warga pergerakan PMII Rayon FISIP Universitas Jember, Mas Ulung, Mas Nanda, Maz Fajri, Mas Andi dan Mas-mas yang lain yang selalu menjadi kakak yang sabar memberi pemahaman selama penulis berproses. Sahabat satu angkatan, Imam, Ferio, Deden, Arif, Ilma, Edi, Nofi, Wijayanti dan sahabat-sahabat yang lain yang telah memberi rasa "satu angkatan dan satu jiwa" serta seluruh warga pergerakan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan kesempatan berproses sehingga memberikan pengalaman dan ilmu yang yang tidak bisa diperoleh di bangku kuliah.

14. Teman-teman Administrasi angkatan 2010 yang menjadi teman dalam menimba ilmu dan berpetualang, Nicky, Vidy, Mutia, Dia, Vivin, Siwi, Olek dan semua teman-teman seangkatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
15. Teman-teman UKMF LIMAS, tempat penulis banyak belajar mengenai karya tulis.
16. HMJ Himaista, Organisasi intra kampus yang menjadi salah satu ruang berproses bagi penulis dalam belajar berberbagi pemikiran layaknya seorang organisatoris.
17. Sahabat-sahabat PMII se-Jember, kawan-kawan GMNI, teman-teman HMI, dan banyak omek lainnya yang tidak bisa disebutkan semuanya, yang menjadi tempat berproses yang mengesankan bagi penulis selama di dalam maupun di luar kampus.
18. Bapak Imam Hanafi selaku Kaur Pemerintahan di Kecamatan panti, Kepala Desa Serut, Suci dan Kemiri beserta perangkat desanya yang tidak bisa di sebutkan satu-satu, yang telah banyak membantu penulis di lapangan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Sebagai penulis tentunya berharap semoga skripsi ini menjadi pengetahuan baru dan bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran selalu penulis terima demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 17 Februari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Konsep Dasar	13
2.2 Otonomi Daerah	14
2.3 Pemerintahan Desa	20
2.4 Pendapatan Desa	25
2.5 Kekayaan Desa	29
2.6 Pasar Desa	31
2.7 Pengelolaan Pasar Desa	32

2.8 Hasil Penelitian Terahulu.....	36
2.9 Kerangka Berfikir	38
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Fokus Penelitian.....	39
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	40
3.4 Data dan Sumber Data	41
3.5 Penentuan Informan Penelitian	42
3.6 Teknik dan Alat Perolehan Data	44
3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data	47
3.8 Teknik Menguji dan Keabsahan Data	49
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	53
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Jember.....	53
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Panti	55
4.1.3 Pasar Desa di Kecamatan Panti	59
4.2 Tata Kelola Pasar Desa	62
4.2.1 Pengembangan dan Pemeliharaan Pasar Desa	62
4.2.2 Kebersihan Pasar Desa	65
4.2.3 Keamanan Pasar Desa	67
4.2.4 Ketertiban pasar Desa	70
4.2.5 Keuangan Pasar Desa	73
4.3 BUMDes “Kembang” Desa Kemiri.....	80
4.4 Pola Pengelolaan Pasar Desa	85
4.4.1 Pengelolaan Pasar Desa Serut	86
4.4.1.1 Perencanaan Pasar Desa Serut.....	86
4.4.1.2 Pelaksanaan Pasar Desa Serut.....	88
4.4.1.3 PengendalianPasar Desa Serut	90
4.4.2 Pengelolaan Pasar Desa Suci	92

4.4.2.1 Perencanaan Pasar Desa Suci.....	92
4.4.2.2 PelaksanaanPasar Desa Suci	94
4.4.2.3 PengendalianPasar Desa Suci.....	95
4.4.3 Pengelolaan Pasar Desa Kemiri	98
4.4.3.1 Perencanaan Pasar Desa Kemiri.....	98
4.4.3.2 PelaksanaanPasar Desa Kemiri	99
4.4.3.3 PengendalianPasar Desa Kemiri	99
BAB 5. PENUTUP	103
5.1 Kesimpulan	103
5.2 Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Pasar di Kabupaten Jember	5
Tabel 1.2 Kategorisasi Kecamatan menurut Keberadaan Pasar	6
Tabel 1.3 Jumlah Bantuan Pemerintah Daerah terhadap Pasar Desa di Kabupaten Jember	6
Tabel 1.4 Jumlah Pasar Desa dan Jadwal Operasi di Kabupaten Jember	7
Tabel 1.5 Jadwal Pasar di Kecamatan Panti	7
Tabel 1.6 Hasil <i>Klossen Typology</i> di Kabupaten Jember	8
Tabel 1.7 Pendapatan Asli Desa (PADes) di Kecamatan Panti	9
Tabel 3.1 Kriteria dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	50
Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Ketinggian Kecamatan Panti	56
Tabel 4.2 Desa dan Dusun Kecamatan Panti	56
Tabel 4.3 Luas Wilayah Kecamatan Panti menurut Desa dan Klasifikasi Tanah (Ha)	57
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Desa dan Jenis Keluarga	57
Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Akhir Kecamatan Panti Usia 15 Tahun Keatas	58
Tabel 4.6 Sarana dan Prasarana Kecamatan Panti	59
Tabel 4.7 Jadwal Pasar di Kecamatan Panti	60
Tabel 4.8 Rata-rata Jumlah Pedagang di Pasar Desa Kecamatan Panti.....	60
Tabel 4.9 Jenis dan Jumlah Sarana dan Prasarana Pasar Desa di Kecamatan Panti	61
Tabel 4.10 Tata Kelola Pembangunan dan Pengembangan Pasar Desa di Kecamatan Panti.....	65
Tabel 4.11 Tata Kelola Kebersihan Pasar Desa di Kecamatan Panti.....	67
Tabel 4.12 Tata Kelola Keamanan Pasar Desa di Kecamatan Panti.....	70
Tabel 4.13 Tata Kelola Ketertiban Pasar Desa di Kecamatan Panti.....	72
Tabel 4.14 Penerimaan BUMDes “Kembang” tahun 2008-2013 (rupiah)	84
Tabel 4.15 Pola Pengelolaan Pasar Desa Serut.....	92
Tabel 4.16 Pola Pengelolaan Pasar Desa Suci.....	97
Tabel 4.17 Pola Pengelolaan Pasar Desa Kemiri.....	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Sumber Pembangunan dan Pengembangan Pasar Desa di Kecamatan Panti	64
Gambar 4.2	Alur Keuangan Pasar Desa Serut.....	75
Gambar 4.3	Alur Keuangan Pasar Desa Suci	77
Gambar 4.4	Alur Keuangan Pasar Desa Kemiri.....	79
Gambar 4.5	Penerimaan BUMDes “Kembang” Tahun 2008-2013 (rupiah)..	85
Gambar 4.6	Pola Pengelolaan Pasar Desa Serut.....	91
Gambar 4.7	Pola Pengelolaan Pasar Desa Suci	98
Gambar 4.8	Pola Pengelolaan Pasar Desa Kemiri	101

LAMPIRAN

- A. Dokumentasi Observasi Pasar Desa di Kecamatan Panti
- B. Dokumentasi Anggaran Pendapatan di BUMDes “Kembang” Desa Kemiri
- C. APBDes Serut tahun anggaran 2012
- D. APBDes Serut tahun anggaran 2013
- E. APBDes Serut tahun anggaran 2014
- F. APBDes Suci tahun anggaran 2012
- G. APBDes Suci tahun anggaran 2013
- H. APBDes Suci tahun anggaran 2014
- I. APBDes Kemiri tahun anggaran 2012
- J. APBDes Kemiri tahun anggaran 2013
- K. APBDes Kemiri tahun anggaran 2014
- L. Surat Ijin Penelitian dari Lembaga penelitian Universitas Jember
- M. Surat Ijin penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jember
- N. Surat Ijin Penelitian dari Kecamatan Panti

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah memberikan kewenangan lebih kepada daerah untuk melakukan segala urusan dan kepentingan daerah agar dapat dikelola secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimiliki pada masing-masing daerah. Menurut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 5, yang menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal tersebut menjadikan provinsi, kabupaten atau kota, dan desa masuk ke dalam kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas hingga terbawah yang memiliki kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang jelas serta hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Desa merupakan salah satu daerah otonom yang berada di urutan terbawah dari hierarki otonomi daerah di Indonesia. Hal tersebut sesuai pengertian desa yang disampaikan oleh Nurcholis (2011:1) bahwa desa adalah satuan pemerintahan terendah. Selain itu, definisi desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 1 adalah sebagai berikut.

“Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah turut membawa implikasi tentang kedudukan desa dalam sistem pemerintahan di Indonesia, yang menjadikan kedudukan desa sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa semakin mendukung

kedudukan desa sebagai daerah Otonom. Desa memiliki ruang lebih dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pemerintah desa memiliki wewenang dalam menyusun program kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan ditetapkan dengan peraturan desa

Soetardjo (dalam Nurcholis, 2011: 21) menyemukakan bahwa hak otonomi sebenarnya sudah diatur oleh hukum adat, cakupannya meliputi kewenangan dan kewajiban yang tidak hanya bersangkutan dengan kepentingan keduniawian melainkan juga kepentingan kerohanian, tidak hanya berkenaan dengan kepentingan pemerintahan (kenegaraan) melainkan juga yang berkenaan dengan kepentingan penduduk perseorangan. Soetardjo telah menginventarisir bentuk dan isi otonomi desa, yaitu sebagai berikut (Nurcholis, 2011: 21) : (1) Otonomi di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat; (2) Otonomi di lapangan pertanian/peternakan/perikanan; (3) Otonomi di bidang keagamaan; (4) Otonomi di bidang kesehatan rakyat; (5) Otonomi di bidang pengajaran; (6) Otonomi di bidang perkreditan/lumbung desa; (7) Otonomi di bidang pasar desa; (8) Otonomi atas hak atas tanah; (9) Otonomi di bidang gugur gunung/kerja wajib/kerja bakti/gotong royong; (10) Otonomi di bidang *sinoman*, *biodo*, atau *arisan*; dan (11) Otonomi di bidang pengadilan desa.

Dari beberapa bentuk dan isi otonomi desa yang disebutkan di atas, pasar desa merupakan salah satunya. Desa mempunyai hak untuk menyelenggarakan pasar desa. Pasar desa dikelola oleh desa sendiri, penghasilan dari pasar desa masuk ke kas desa yang selanjutnya dipakai untuk kesejahteraan dan pembangunan desa. Sesuai dengan kondisi desa yang bersangkutan, suatu desa bisa terdapat salah satu atau gabungan dari pasar-pasar desa, seperti: pasar umum, pasar padi dan palawija, pasar hewan dan pasar ikan.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pasar Desa, menyebutkan bahwa pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa. Pasar desa merupakan salah aset desa sesuai dengan yang disebutkan dalam UU No 6

tahun 2014 tentang Desa pasal 76 yang membahas tentang aset desa. Selanjutnya aset desa akan dikelola dan hasilnya akan menjadi pemasukan kepada desa yang disebut dengan Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDesa).

Menurut Widjaja (1996:63), sumber pendapatan desa adalah pendapatan asli daerah dan pemberian pemerintah daerah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pola adalah sistem, cara kerja, model, bentuk (struktur) yang tetap. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional yang dimaksud dengan pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional.

Menjadi penting bagi pemerintah desa sebagai daerah otonom untuk mengelola pasar desa yang menjadi kekayaan desa dan pusat perekonomian masyarakat di desa. Pasar desa sebagai pasar tradisional merupakan salah satu wujud ekonomi rakyat dimana masih menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi yang penting bagi perekonomian masyarakat terutama di desa yang notabennya jauh dari kota. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui pola pengelolaan pasar desa, terutama pada kecamatan yang hanya memiliki pasar desa saja.

Bagi masyarakat, pasar yang menyediakan kebutuhan sehari-hari dalam jumlah, jenis dan harga yang beragam sangat mendukung pemenuhan hidup mereka sesuai dengan kondisi dan kemampuan finansialnya. Peran pemerintah dalam mempertahankan kearifan lokal yang ada pada pasar tradisional sangat mempengaruhi pada kelangsungan hidup pasar tradisional tersebut. Baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah desa dalam mengelola pasar daerah dan pasar desa khususnya yang jauh biasanya jauh dari perkotaan.

Pasar desa merupakan pasar tradisional yang saat ini keberadaan pasar tradisional di beberapa tempat sudah mulai menurun tingkat produktivitas maupun kepercayaan masyarakat. Menurut Dinas Pasar ada 8 pasar tradisional di Kabupaten

Jember yang terancam gulung tikar karena pasar yang sebelumnya menjadi pusat perdagangan warga sekitar dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami penurunan jumlah pedagang. Adapaun ke delapan pasar tersebut meliputi Pasar Tegal Boto di jalan Nias, Pasar Sukorejo, Pasar Tegal Besar, Pasar Petung Kecamatan Bangsalsari, Pasar Sukosari Kecamatan Sukowono, Pasar Menampu Kecamatan Gumukmas, Pasar Patrang dan Pasar Bungur Kecamatan Patrang.¹

Telah disebutkan sebelumnya bahwa keberadaan pasar desa sangat penting bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka penting bagi peneliti untuk menjadikan panti sebagai tempat penelitian. Hal tersebut dapat diketahui dari jumlah pasar yang daerah yang terdata oleh Dinas Pasar dan pasar desa yang ada di Kabupaten Jember. Adapun data terkait pasar daerah dan pasar desa disajikan dalam tabel berikut.

¹<http://obrolanekonomi.blogspot.com/2013/07/delapan-pasar-tradisional-di-jember.html?m=1>

Tabel 1.1 Jumlah pasar di Kabupaten Jember

No	Kecamatan	Jumlah Pasar Daerah	Jumlah Pasar Desa	No	Kecamatan	Jumlah Pasar Daerah	Jumlah Pasar Desa
1	Kaliwates	5	-	17	Jombang	-	2
2	Patrang	5	-	18	Jenggawah	1	2
3	Sumpalsari	3	-	19	Ajung	-	1
4	Rambipuji	1	5	20	Ambulu	1	4
5	Panti	-	3	21	Tempurejo	-	4
6	Sukorambi	-	-	22	Mumbulsari	-	1
7	Bangsalsari	2	4	23	Mayang	1	-
8	Tanggul	2	2	24	Pakusari	2	-
9	Sembo	-	1	25	Silo	1	5
10	Sumberbaru	-	5	26	Arjasa	-	1
11	Balung	2	4	27	Jelbug	-	1
12	Wuluhan	-	6	28	Sukowono	2	1
13	Puger	1	4	29	Sumberjambe	-	2
14	Gumukmas	2	2	30	Kalisat	1	-
15	Umbulsari	1	2	31	Ledokombo	-	5
16	Kencong	1	3				

Sumber: Dinas Pasar dan Bapemas Kabupaten Jember Tahun 2013 (diolah)

Dari data tersebut, peneliti mencoba memilah kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Jember menjadi empat kategori menurut keberadaan pasar di masing-masing kecamatan. Keempat kategori tersebut yaitu kecamatan yang memiliki pasar daerah dan pasar desa, kecamatan yang memiliki pasar daerah tetapi tidak memiliki pasar desa, kecamatan yang tidak memiliki pasar daerah namun memiliki pasar desa, dan kecamatan yang tidak memiliki pasar daerah dan pasar desa. Adapun jumlah pasar daerah maupun pasar desa yang ada di masing-masing kecamatan berdasarkan kategori tersebut tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 1.2 Kategorisasi Kecamatan menurut Keberadaan Pasar

Kategori	Jumlah Kecamatan	Jumlah Pasar Daerah	Jumlah Pasar Desa
a. Kecamatan yang memiliki pasar daerah dan pasar desa	12	17	38
b. Kecamatan yang memiliki pasar daerah tapi tidak memiliki pasar desa	6	14	-
c. Kecamatan yang tidak memiliki pasar daerah tapi memiliki pasar desa	12	-	32
d. Kecamatan yang tidak memiliki pasar daerah dan tidak memiliki pasar desa	1	-	-

Sumber: Dinas Pasar dan Bapemas Kabupaten Jember Tahun 2013 (diolah)

Selain itu, pasar desa di Kecamatan Panti mendapat bantuan paling sering dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) dalam menangani bantuan fisik pasar desa. Hal tersebut tergambar dari tabel berikut.

Tabel 1.3 Jumlah Bantuan Pemerintah Daerah terhadap Pasar Desa di Kabupaten Jember

No	Kecamatan	Paket	Jumlah Bantuan	No	Kecamatan	Paket	Jumlah Bantuan
1	Ajung	1	27.500.000	13	Panti	15	410.000.000
2	Ambulu	10	307.500.000	14	Puger	5	146.000.000
3	Arjasa	2	60.000.000	15	Rambipuji	8	237.500.000
4	Balung	9	280.000.000	16	Semboro	2	65.000.000
5	Bangsalsari	5	145.000.000	17	Silo	10	296.000.000
6	Gumukmas	6	181.000.000	18	Sukowono	3	90.000.000
7	Jelbuk	2	55.000.000	19	Sumberbaru	7	222.500.000
8	Jenggawah	6	185.000.000	20	Sumberjambe	4	125.000.000
9	Jombang	2	60.000.000	21	Tanggul	1	30.000.000
10	Kencong	4	107.000.000	22	Tempurejo	7	222.500.000
11	Ledokombo	5	141.000.000	23	Umbulsari	5	157.500.000
12	Mumbulsar	0	0	24	Wuluhan	15	451.000.000
Total						52	1.549.000.000

Sumber: Bapemas Kabupaten Jember Tahun 2014 (diolah)

Dari beberapa pasar desa yang ada di Kabupaten Jember, Kecamatan Panti merupakan kecamatan yang paling sering menerima bantuan pembangunan pasar

desa dari BAPEMAS antara Tahun 2006-2014. Maka peneliti menjadi tertarik untuk meneliti pasar desa yang mendapat porsi bantuan lebih banyak dari pada pasar desa di kecamatan lain yang ada di Kabupaten Jember. Terbukti selama 8 tahun tersebut ada 14 bantuan untuk 3 pasar desa yang ada di Kecamatan Panti.

Dari 7 desa yang ada di Kecamatan panti, hanya ada desa yang memiliki pasar desa. Tabel berikut menggambarkan beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Jember yang hanya memiliki pasar desa.

Tabel 1.4 Jumlah Pasar Desa dan Jadwal Operasi di Kabupaten Jember

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Pasar Desa	Jadwal Operasi
1	Panti	7	3	Seminggu 2 kali
2	Semboro	5	1	Setiap hari
3	Sumberbaru	10	5	4 pasar setiap hari 1 pasar mingguan
4	Wuluhan	7	6	3 pasar setiap hari 3 pasar mingguan
5	Jombang	5	2	Setiap hari
6	Ajung	7	1	Setiap hari
7	Tempurejo	8	4	1 pasar setiap hari 2 pasar mingguan
8	Mumbulsari	6	1	Setiap hari
9	Arjasa	6	1	Setiap hari
10	Jelbug	6	1	Setiap hari
11	Sumberjambe	9	2	1 pasar setiap hari 1 pasar mingguan
12	Ledokombo	9	5	mingguan

Sumber: Dinas Pasar dan Bapemas Kabupaten Jember Tahun 2013 (diolah)

Sebelumnya juga disebutkan bahwa di Kecamatan Panti ada tiga pasar desa, yaitu Pasar Serut yang ada di Desa Serut, Pasar Suci yang ada di Desa Suci dan Pasar Kemiri yang ada di Desa Kemiri. Ketiga pasar tersebut tidak buka 24 jam, buka setiap hari, ataupun buka seminggu sekali, akan tetapi ketiga pasar tersebut bergantian dalam beroperasi setiap minggunya. Jadwal ketiga pasar tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.5 Jadwal pasar di Kecamatan Panti

Nama Pasar	Waktu Operasi
Pasar Serut	Senin dan Kamis
Pasar Suci	Selasa dan Sabtu
Pasar Kemiri	Rabu dan Minggu

Jadwal operasi pasar tersebut sudah tidak diketahui awal mulanya. Jadwal tersebut bisa dikatakan sudah menjadi adat dan menjadi ketetapan ketiga pemerintah desa tersebut dalam mengelolanya. Dengan adanya otonomi desa memberikan tantangan kepada pemerintah desa untuk mengembangkan perekonomian desanya, khususnya dalam hal ini pasar desa. Karena pasar tersebut telah menjadi sentral perekonomian bagi sebagian masyarakat menengah kebawah yang ada di Kecamatan Panti. Sehingga pola yang dapat disebut adat tersebut digunakan oleh pemerintah desa dalam menjalin kerja sama antar desa untuk membangun perekonomian rakyatnya.

Alasan lain peneliti memilih Kecamatan Panti sebagai tempat penelitian dikarenakan dari hasil penelitian terdahulu dari Guntar Anjang BDSA dengan skripsinya yang berjudul “Klasifikasi wilayah kecamatan berdasarkan *klassen typology*” yang membagi kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Jember ke dalam *klassen typologi*.

Tabel 1.6 Hasil *Klassen Typology* di Kabupaten Jember

Klasifikasi	Kecamatan
Kecamatan yang cepat maju dan cepat berkembang	Kaliwates, Sumbersari, Patrang, Ambulu, Wuluhan, Tanggul, Sumberbaru, Rambipuji, Kencong
Kecamatan maju tapi tertekan	Puger, Patrang, Silo, Kalisat, Pakusari, Bangsalsari,
Kecamatan yang cepat berkembang	Jenggawah, Jombang, Pakusari, Sukowono, Ledokombo, Balung, Umbulsari, Gumukmas
Kecamatan yang relative tertinggal	Sukorambi, Arjasa, Jelbuk, Mayang, Mumbulsari, Tempurejo, Semboro, Panti, Kalisat, Sumberjambe, Ajung

Sumber: Klasifikasi wilayah kecamatan berdasarkan *klassen typology* (dalam Anjang, 2010)

Tabel di atas merupakan tabel pengelompokan dari 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Jember dengan menggunakan *klossen typology*, dimana ada 4 kategori dalam *klossen typology* ini yaitu kecamatan yang cepat maju tapi tertekan, kecamatan maju tapi tertekan, kecamatan yang cepat berkembang dan kecamatan yang relatif tertinggal. Kecamatan Panti merupakan salah satu kecamatan yang tergolong relatif tertinggal, yakni daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita di bawah rata-rata. Ini berarti tingkat kemakmuran masyarakat maupun tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah ini masih relatif rendah.

Keberadaan pasar desa bisa dikatakan sangat penting bagi perekonomian masyarakat. Baik itu untuk memudahkan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, memasarkan hasil bertani, dan lain sebagainya. Selain itu pasar desa juga merupakan salah satu dari kekayaan desa yang nantinya akan memberi sumbangsih pada Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dapat membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desanya. Selain itu, dalam Peraturan Kepala Desa yang tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDesa) yang setiap tahunnya diperbaharui baik itu di Desa Serut, Suci maupun Kemiri menyebutkan bahwa Pasar Desa yang ada di desa tersebut merupakan salah satu aset desa yang memberikan kontribusi kepada PADes di masing-masing desa. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.7 Pendapatan Asli Desa (PADes) di Kecamatan Panti

Desa	Aset Desa	Tahun		
		2012	2013	2014
Serut	Tanah Kas Desa	96,4%	96,4%	96,4%
	Pasar Desa	3,6%	3,6%	3,6%
Suci	Tanah Kas Desa	96,9%	98,5%	97,8%
	Pasar Desa	1,5%	0,7%	0,5%
	Jasa Giro	1,6%	0,8%	0,8%
	Air Bersih	0%	0%	0,9%
Kemiri	Tanah Kas Desa	87%	83,3%	88,8%
	Pasar Desa	0%	0%	0%
	Jasa Giro	13%	16,7%	11,2%

Sumber: APBDes Serut, Suci, Kemiri Tahun 2012-2014

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa pasar desa merupakan salah satu aset desa yang mampu memberikan kontribusi kepada PADes. Akan tetapi kontribusi tersebut masih relatif kecil bila dibandingkan dengan beberapa aset desa yang lain. Maka dari itu pasar desa menjadi penting untuk diteliti karena keberadaannya sudah memiliki peluang untuk memberikan kontribusi kepada desa yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih baik dari tahun ketahun.

Hal yang menjadi penting lainnya yaitu kondisi fisik ketiga pasar tersebut tidak jauh berbeda, mulai dari posisi pasar yang cukup strategis, luas pasar, bangunan pasar dan barang yang diperjualbelikan yang hampir sama karena memang pedagangnya orang yang sama. Namun yang menjadi unik dari ketiga pasar tersebut adalah *pertama*, Pasar Serut. Pasar yang dikelola langsung oleh Pemerintah Desa Serut ini memiliki paling banyak pedagang yang berjualan dibanding dengan dua pasar lainnya, akan tetapi penataan pasar terutama tempat parkir tidak begitu terfasilitasi, hal ini terbukti dengan seringnya terjadi curanmor di pasar serut. *Kedua*, Pasar Suci. Sama halnya dengan pasar serut, Pasar Suci juga dikelola oleh Pemerintah Desa Suci. Di pasar ini penataan pasar sudah mulai tertata rapi, mulai dari tempat berjualan serta parkir kendaraan, sehingga jarang sekali terjadi curanmor. *Ketiga*, pengelolaan pasar kemiri bukan lagi dikelola oleh pemerintah desa kemiri, akan tetapi dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) kemiri yang merupakan badan otonom dari pemerintah desa kemiri. Kondisi Pasar desa kemiri juga sudah mulai tertata rapi. Tapi masih banyak juga pengunjung yang tidak memanfaatkan lahan parkir dengan baik. Kekurangan dari ketiga pasar tersebut yaitu ketika ada di musim penghujan, keadaan untuk berbelanja di pasar sangat tidak menarik masyarakat. Kondisi pasar yang semi terbuka membuat pasar menjadi basah pula. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pengelola pasar untuk melayani masyarakat.

Selain itu dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti menjadi tertarik untuk meneliti pola pengelolaan pasar desa oleh pemerintah desa dalam membangun potensi desa tersebut, sehingga dapat memberi pengaruh bagi

perekonomian masyarakat dengan mengambil Judul “Pola Pengelolaan Pasar Desadi Kecamatan Panti.”

1.2 Rumusan Masalah

Dalam buku pedoman Penulisan Karya tulis Ilmiah (2012: 21) menyebtkan bahwa perumusan masalah merupakan proses menuju kristalisasi dari beberapa hal yang ada dalam latar belakang. Berangkat dari definisi tentang masalah penelitian di atas, peneliti dapat menemukan beberapa persoalan terkait pola pengelolaan pasar desa dengan studi kasus pada desa yang memiliki pasar desa yang ada di Kecamatan Panti, yaitu Desa Serut, Desa Suci dan Desa Kemiri dengan rumusan masalah yaitu “Bagaimana pola pengelolaan pasar di Kecamatan Panti?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu gambaran atas target yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam suatu penelitian, tujuan penelitian yang hendak dicapai tidak boleh menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditentukan karena tujuan penelitian akan memberi bingkai penelitian yang dilakukan agar tetap fokus dan tidak keluar dari pembahasan permasalahan yang akan dikaji. Menurut Usman dan Akbar (2003:29) tujuan penelitian ialah pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai.

Setelah mengetahui beberapa definisi tentang tujuan penelitian di atas, peneliti dapat merumuskan tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan pola pengelolaan pasar di Kecamatan Panti yaitu pasar desa yang ada di Desa Serut, Desa Suci, dan Desa Kemiri Kecamatan Panti.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dihasilkan seharusnya memiliki manfaat kepada lingkungan sekitar terkait objek dan sasaran penelitiannya. Manfaat penelitian akan memberi gambaran kegunaan suatu penelitian tersebut baik dalam ranah kepentingan ilmu pengetahuan, pemerintah, dan kehidupan masyarakat secara luas. Manfaat penelitian berangkat dari tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, dapat diperoleh manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Dunia Akademis

Sebagai salah satu tambahan referensi kajian penelitian terkait pola pengelolaan pasar desa sehingga mampu memberi informasi pada pembaca.

2. Bagi Pemerintah

Memberi suatu gambaran pola pengelolaan pasar desa, sehingga dapat dijadikan saran dan kritik yang membangun bagi pemerintah untuk membuat kebijakan terkait bantuan langsung untuk masyarakat.

3. Bagi Masyarakat Luas

Memberi pengetahuan terkait gambaran pola pengelolaan pasar desa kepada masyarakat luas yang notabennya sangat jarang mengetahuinya sehingga dapat menambah pengetahuan umum tentang kebijakan serta program pemerintah tersebut.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar

Sebelum penelitian dilakukan, seorang peneliti harus memiliki konsep dasar dalam mengkaji sebuah fenomena sosial yang kemudian dijadikan sebagai alur berpikir. Alur tersebut kemudian dikemas dalam sebuah penelitian untuk membentuk kerangka berpikir yang menjadi pedoman bagi seorang peneliti. Kerangka berpikir penelitian dapat berupa kerangka teoritis yang akan mendasari pemikiran seorang peneliti dalam menganalisis sebuah permasalahan penelitian untuk dicari jawabannya. Glaser dan Strauss (Moleong: 57) membobolkan konsep dasar teori klasik dengan menyodorkan rumusan teori dari dasar, yaitu teori yang berasal dari data dan yang diperoleh secara analitis dan sistematis melalui metode komparatif yang selanjutnya dikemukakan bahwa unsur-unsur teori mencakup kategori konseptual dengan kawasannya dan hipotesis atau hubungan yang digeneralisasikan diantara kategori dan kawasannya.

Namun penggunaan teori pada penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Seperti yang dikemukakan oleh Bungin (2011: 23) bahwa teori sesungguhnya adalah alat yang akan diuji kemudian dengan data dan instrument penelitiannya. Artinya, teori bukan hanya menjadi pedoman dalam penelitian kualitatif, akan tetapi sebagai bekal pengetahuan dalam melakukan penelitian untuk selanjutnya diperbandingkan dengan hasil penelitian. Dari segi fungsi teori, Snelbecker (Moleong: 2012) menyatakan ada empat fungsi suatu teori, yaitu sebagai berikut.

1. Mensistematiskan penemuan-penemuan penelitian
2. Menjadi pendorong untuk menyusun hipotesis dan dengan hipotesis membimbing peneliti mencari jawaban-jawaban
3. Membuat ramalan atas dasar penemuan

4. Menyajikan penjelasan dan dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan *mengapa*.

Dari definisi tentang teori tersebut, peneliti akan membangun konsep yang terdiri atas teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitiannya yang kemudian akan membentuk suatu susunan sistematis dalam kerangka konsep penelitian. Selanjutnya, dari konsep-konsep tersebut diharapkan mampu membentuk kerangka berpikir peneliti yang kemudian dapat mempermudah peneliti untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Dengan kata lain, konsep terakait kontribusi pasar desa terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) dan pola pengelolaan pasar desa.

2.2 Otonomi Desa

Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah turut membawa implikasi tentang kedudukan desa dalam sistem pemerintahan di Indonesia, yang menjadikan kedudukan desa sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 206, urusan pemerintahan desa mencakup sebagai berikut.

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang perundangan diserahkan kepada desa.”

Berdasarkan aturan perundang-undangan di atas, desa sebagai daerah otonom memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan aturan pemerintah nasional.

Selain itu, desa juga memiliki kewenangan dalam hal pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Hal tersebut sesuai dengan yang ada dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 yang menyatakan "bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa semakin mendukung kedudukan desa sebagai daerah Otonom. Desa memiliki ruang lebih dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pemerintah desa memiliki wewenang dalam menyusun program kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Nurcholis (2011: 10) menyatakan bahwa pertumbuhan desa dimulai dari bentuk *self-governing community*, dimana pada umumnya pengaturan sistem kemasyarakatan desa terdiri atas 3 pilar: 1) krajaan, pemerintahan; 2) lahan untuk hak kepemilikan pribadi, dan 3) lahan kepemilikan komunal. Yang dimaksud krajaan, pemerintahan di sini adalah pusat pemerintahan desa di mana elit desa diakui dan diberi hak-hak istimewa oleh warga desa untuk mengatur dan mengurus desanya. Lahan untuk kepemilikan pribadi adalah tanah yasan yang dibuka oleh warga desa untuk dijadikan tempat tinggal sebagai hak milik. Sedangkan lahan kepemilikan komunal adalah lahan yang dijadikan sumber penghasilan bagi warga desa dengan sistem kepemilikan komunal yang dirancang untuk dapat menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

Lalu bentuk *self-governing community* diformalkan oleh pemerintah colonial Belanda sebagai kesatuan masyarakat hukum atau *inlandche gemeenten*, kemudian berkembang sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Untuk menunjang kelangsungan hidup kesatuan masyarakat hukum tersebut desa mempunyai kekayaan yang diatur sesuai dengan sistem kelembagaan yang dikembangkan oleh desa. Jadi, desa mempunyai rumah tangga sendiri yaitu mempunyai wilayah yang hanya masyarakat

desa yang bersangkutan yang boleh mengatur dan mengurus urusannya tanpa ada campur tangan dari orang luar. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tersebut disebut otonomi desa.

Prinsip otonomi desa sama halnya dengan otonomi daerah yang menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah atau bahkan desa diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah maupun desa memiliki kewenangan membuat kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa semakin memperkuat keberadaan desa sebagai daerah otonom.

Darise (2006: 14) menyebutkan bahwa selain prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip ekonomi seluas-luasnya, dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Dalam kaitannya dengan otonomi desa, Clive Day(dalam Nurcho lis 2011: 19) menjelaskan bahwa desa mempunyai otonomi dibidang bisnis, peradilan penduduk, kepolisian, dan tawar menawar masalah pajak dengan penguasa di atasnya. Soetardjo mengatakan bahwa desa adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai hak mengatur

rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat. Dalam bentuk aslinya, otonomi desa ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut (Nurcholis, 2011: 10).

1. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dibantu oleh pamong desa. (yang saat ini sering disebut perangkat desa)
2. Yang memegang kekuasaan tertinggi di desa adalah rapat desa/*kumpulan desa*
3. Pranata dan lembaga dikembangkan menurut kebutuhan riil yang dihadapi masyarakat desa yang bersangkutan yang berpijak pada konsep-konsep kebatinan yang melingkupinya dan praktik riil beserta problematikanya.
4. Tanah komunal menjadi pranata sosial yang sangat penting yang berfungsi mengatur, mengendalikan, dan mengawasi perilaku anggota masyarakat hukum dalam suatu wilayah desa yang bersangkutan.
5. Gugur gunung, wajib kerja, dan gotong royong menjadi pranata yang berfungsi sebagai alat justifikasi dan sekaligus sebagai pelestari sistem otonomi desa.
6. Isi otonomi desa mencakup:
 - a. pertahanan dari ancaman binatang buas atau gangguan dari daerah luar.
 - b. Keamanan dan ketertiban/polisional
 - c. Peradilan
 - d. Pekerjaan umum
 - e. Upacara keagamaan
 - f. Pertanian/perikanan/peternakan/perhutanan

Sebagai masyarakat hukum (adat) yang memiliki otonomi maka desa merupakan subyek hukum. Ndraha (1991:7-8) menjelaskan bahwa desa otonom adalah desa yang merupakan subyek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan-tindakan hukum yang bisa dilakukan antara lain sebagai berikut.

1. Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut rumah tangganya.
2. Menjalankan pemerintahan desa.

3. Memilih kepala desa.
4. Memiliki harta benda dari kekayaan sendiri.
5. Memiliki tanah sendiri.
6. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri,
7. Menyusun APPKD (Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa).
8. Menyelenggarakan gotong royong.
9. Menyelenggarakan peradilan desa.
10. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa.

Soetardjo (dalam Nurcholish, 2011: 21) menjelaskan bahwa cakupan dari hak otonomi desa yang diatur oleh hukum adat meliputi kewenangan dan kewajiban yang tidak hanya bersangkutan dengan kepentingan keduniawian melainkan juga kepentingan kerohanian, tidak hanya berkenaan dengan kepentingan pemerintahan (kenegaraan) melainkan juga yang berkenaan dengan kepentingan penduduk perseorangan. Soetardjo telah menginventarisir dan menguraikan bentuk dan isi otonomi desa (Nurcholish, 2011: 21).

Pertama, otonomi di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat. Desa secara otonom mengatur sistem keamanan menyeluruh seperti membuat dan memelihara gardu desa, penjagaan keliling desa, penjagaan di pelabuhan dan penyebrangan desa, dan penjagaan lumbung desa. *Kedua*, otonomi di lapangan pertanian/peternakan/perikanan. Desa memikul tanggung jawab atas tersedianya pangan bagi warganya. Untuk itu, desa mengatur tanah komunal, menetapkan hak dan kewajiban kepada warganya yang mendapat giliran memakai tanah komunal tersebut. *Ketiga*, otonomi di bidang keagamaan. Bagi warga desa pranata keagamaan mempunyai fungsi khusus, yaitu menciptakan harmoni antara mikrokosmos dan makrokosmos. Untuk itu perlu adanya petugas khusus yang mengatur dan menyelenggarakan kegiatan keagamaan/kerohanian. Ada dua jenis kegiatan, yaitu yang bersifat adat dab yang bersifat keislaman. Yang bersifat adat seperti upacara

bersih desa dan sedekah laut, sedangkan yang bersifat keislaman seperti *selikuran*, *riyoyo*, *mauludan*, *tahlilan*, *makakiban*, dan lain-lain.

Keempat, otonomi di bidang kesehatan rakyat. Desa mempunyai kewajiban menjaga kebersihan rumah dan lingkungan warganya, tanah pekarangan, kandang hewan, selokan-selokan dalam desa, dan kuburan desa. *Kelima*, otonomi di bidang pengajaran. Pemerintah desa berkewajiban mendata anak usia sekolah dan menyuruh orang tuanya memasukkan anaknya ke sekolah. *Keenam*, otonomi di bidang perkreditan/lumbung desa. Desa mempunyai hak untuk menyelenggarakan usaha perkreditan bagi warga desanya. Ada yang menyebut lembaga ini dengan nama lumbung desa. Lumbung desa adalah usaha perkreditan yang diusahakan sendiri dari dan oleh warga desa sendiri yang berbentuk simpan pinjam padi.

Ketujuh, otonomi di bidang pasar desa. Desa mempunyai hak untuk menyelenggarakan pasar desa. Pasar desa dikelola oleh desa sendiri, penghasilan dari pasar desa masuk ke kas desa yang selanjutnya dipakai untuk kesejahteraan dan pembangunan desa. Sesuai dengan kondisi desa yang bersangkutan, suatu desa bisa terdapat salah satu atau gabungan dari pasar-pasar desa, seperti: pasar umum, pasar padi dan palawija, pasar hewan dan pasar ikan. *Kedelapan*, otonomi atas hak atas desa. Desa mempunyai dua hak atas tanah: 1) hak yasan dan 2) hak komunal. Hak yasan adalah hak yang diberikan kepada seorang warganya untuk dimiliki secara perorangan. Hak yasan ini sama dengan hak milik, karena yang bersangkutan bisa menjual atau memberikannya kepada orang lain. Sedangkan hak komunal adalah hak desa untuk memiliki tanah desa secara tetap. Kepemilikan tanah sepenuhnya tetap ada pada desa, karena warga yang menerima hak ini hanya mempunyai hak menggarap dan tidak boleh menjualnya.

Kesembilan, otonomi di bidang gugur gunung/kerja wajib/kerja bakti/gotong royong. Pemerintah desa mempunyai hak untuk mengerahkan warganya bekerja bakti untuk kepentingan desanya. *Kesepuluh*, otonomi di bidang *sinoman*, *biodo*, dan *arisan*. Sinoman, biodo dan arisan adalah suatu perkumpulan warga desa yang

bertujuan menyelesaikan pekerjaan salah satu anggotanya secara bersama. *Kesebelas*, adalah otonomi di bidang pengadilan desa. Pengadilan desa adalah lembaga hukum asli yang dimiliki oleh hampir semua desa di Indonesia. Dalam asanya pengadilan desa hanyalah menjalankan hukum pendidikan berdasarkan prinsip bahwa hukum itu ada untuk dilanggar melainkan untuk dihormati dan ditaati.

2.3 Pemerintahan Desa

Desa sebagai daerah otonom yang memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tentu saja memiliki pemerintahan sendiri namun tetap berada di bawah naungan pemerintah di atasnya yakni kecamatan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal pertama ayat satu dan dua, yang sebelumnya juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal satu ayat lima dan enam tentang desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang desa ayat delapan dan sembilan disebutkan bahwa desa dan pemerintahan desa adalah

“kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Nurcholis (2011:73) menjelaskan bahwa penyelenggara pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

- a. unsur pimpinan, yaitu kepala desa;
- b. unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:

1. sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa
2. unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 ayat 1 dan 2 bahwa Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berpendidikan paling rendah lulusan SMA atau sederajat;
- b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
- c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
- d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
- e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
- f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

Sekretaris diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota. Sedangkan perangkat desa lainnya di angkat oleh kepala desa dari penduduk desa yang bersangkutan. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Dengan kata lain dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu pemerintah desa dan BPD. Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah yang ada di atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lebih jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 tentang desa menyebutkan beberapa fungsi dari BPD sebagai berikut.

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Atas fungsi tersebut BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. menggalai, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;

- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

2.4 Pendapatan Desa

Menurut Nurcholis (2011: 81) keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.

Adapaun sumber pendapatn desa berasal dari hal-hal berikut.

- a. Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukkan untuk desa.
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%, yang dibagi ke setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa.

- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah.
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Selain sumber pendapatan desa tersebut, desa juga memiliki aset desa yang hasilnya juga dapat digunakan untuk membantu pendapatan asli desa. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 76 yang membahas tentang aset desa menyebutkan bahwa Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Dalam pasal selanjutnya menjelaskan yang dimaksud dengan aset lainnya adalah sebagai berikut:

- a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; hasil kerja sama Desa; dan
- d. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunan. Di samping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintah. Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah, yaitu mulai 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang

kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

Salah satu kewenangan kepala desa dalam mengelola keuangan desa yaitu menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDesa). APBDesa adalah rencana keuangan desa dalam satu Tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam satu tahun berjalan. Jadi wajib bagi pemerintah desa untuk membuat APBDesa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam Tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga membantu memperlancar pelaksanaannya.

Adapun dalam Nurcholis (2011:83) menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari beberapa hal berikut.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Adapun pendapan desa terdiri sebagai berikut.

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)
- 2) Bagi hasil pajak kabupaten/kota
- 3) Bagian dari retribusi kabupaten/kota
- 4) Alokasi dana desa (ADD)
- 5) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan desa lainnya
- 6) Hibah

7) Sumbangan pihak ketiga

b. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Belanja langsung yang terdiri atas:
 - a) belanja pegawai;
 - b) belanja barang dan jasa;
 - c) belanja modal
- 2) Belanja tidak langsung yang terdiri dari:
 - a) belanja pegawai/penghasilan tetap;
 - b) belanja subsidi;
 - c) belanja hibah (pembatasan hibah);
 - d) belanja bantuan sosial;
 - e) belanja bantuan keuangan;
 - f) belanja tak terduga.

c. Pembiayaan desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa tersebut sebagai berikut.

- 1) Penerimaan pembiayaan, yang mencakup:
 - a) sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
 - b) pencairan dana cadangan;
 - c) hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
 - d) penerimaan pinjaman.
- 2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup:
 - a) pembentukan dana cadangan;

- b) penyertaan modal desa;
- c) pembayaran utang.

2.5 Kekayaan Desa

Salah satu perbedaan desa dengan kelurahan adalah dimilikinya kekayaan desa. Nurcholiz (2011: 94) menyebutkan bahwa desa sebagai badan hukum mempunyai kekayaan. Jenis kekayaan desa tersebut terdiri dari:

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- g. dan lain- lain kekayaan milik desa, yang mencakup:
 - 1) barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/ Daerah;
 - 2) barang yang berasal dari perolehan lainnyadan/atau lembaga dari pihak ketiga;
 - 3) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - 4) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain- lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - 5) hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah;
 - 6) hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota;
 - 7) hibah dari pihak ketigayang sah dan tidak mengikat; dan
 - 8) hasil kerjasama desa.

Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan

desa. Biaya pengelolaan kekayaan desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa. Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik desa yang ada. Kekayaan desa diperoleh melalui:

- a. pembelian;
- b. sumbangan;
- c. bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah maupun pihak lain; dan
- d. bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikatsesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jenis pemanfaatan kekayaan desa berupa:

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun serah guna dan bangun guna serah.

Hasil pemanfaatan kekayaan desa merupakan penerimaan/pendapatan desa. Penerimaan desa wajib seluruhnya disetorkan pada rekening desa. Kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa untuk kepentingan umum dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat.

2.6 Pasar Desa

Secara historis, pasar berasal di pasar fisik yang sering akan berkembang menjadi komunitas kecil, kota dan desa. Dalam ilmu ekonomi mainstream, konsep pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa dan informasi. Pertukaran barang atau jasa untuk uang adalah transaksi. Ada dua peran di pasar, pembeli dan penjual. Pasar memfasilitasi perdagangan dan memungkinkan distribusi dan alokasi sumber daya dalam masyarakat. Pasar mengizinkan semua item yang diperdagangkan untuk dievaluasi dan harga. Sebuah pasar muncul lebih atau kurang spontan atau sengaja dibangun oleh interaksi manusia untuk memungkinkan pertukaran hak (kepemilikan) jasa dan barang.

Menurut jenis pelayanan mutunya, pasar terbagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan model kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar. Sedangkan pasar modern adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta atau koperasi yang berbentuk mall, hypermarket, supermarket, department store, shopping centre, mini market, yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti.

Pasar desa merupakan salah satu dari pasar tradisional, hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pasar desa, bahwa pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Adapun tujuan atas pembentukan dari pasar desa sesuai dengan pasal 4 adalah sebagai berikut.

- a. Memasarkan hasil produksi perdesaaan
- b. Memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan
- c. Melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat
- d. Menciptakan lapangan kerja masyarakat
- e. Mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa
- f. Memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil, dan
- g. Mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.

Pasar desa yang sudah dibangun oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota harus diserahkan kepada pemerintah desa. Adapun pembangunan dan pengembangan pasar desa dibiayai dari:

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. pinjaman desa;
- d. bantuan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Dalam Pembangunan dan pengembangan pasar desa harus didasarkan atas prinsip:

- a. mewedahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
- b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c. mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
- d. menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

2.7 Pengelolaan Pasar Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa pasal 8 menyebutkan tentang pengelolaan pasar desa, yaitu sebagai berikut.

1. Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
2. Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa.
3. Pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.

Selain itu, dalam pengelolaan pasar desa diperlukan pengelola pasar desa yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi. Pasal 9 juga menyebutkan tentang pengelola pasar, yaitu sebagai berikut.

1. Susunan organisasi pengelola pasar desa terdiri atas:
 - a. kepala pasar;
 - b. kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan
 - c. kepala urusan administrasi dan keuangan.
2. Susunan organisasi pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa.

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa pasar desa merupakan pasar tradisional, maka berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional yang dimaksud dengan pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional. Dalam pasal 2 juga disebutkan tujuan dari pengelolaan pasar tradisional, yaitu sebagai berikut:

- a. menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan
- d. menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Secara sederhana pengelolaan pasar tradisional sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional akan dijelaskan sebagai berikut.

Pengelolaan pasar meliputi:

- a. Perencanaan, baik itu perencanaan fisik maupun non fisik. Pembangunan fisik tersebut dijelaskan pada pasal 6 yang menyebutkan bahwa perencanaan fisik meliputi: (1) penentuan lokasi; (2) penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan (3) sarana pendukung.
 - 1) Penentuan lokasi sebagaimana yang tercantum pada pasal 7 antara lain:
 - a) mengacu pada RTRW Kabupaten/Kota;
 - b) dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
 - c) memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.
 - d) Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud antara lain:
 - bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
 - petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
 - pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
 - penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
 - bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya daerah.
 - e) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud antara lain:
 - kantor pengelola;
 - areal parkir;
 - tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
 - air bersih;
 - sanitasi/drainase;

- tempat ibadah;
- toilet umum;
- pos keamanan;
- tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
- hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- penteraan;
- sarana komunikasi; dan
- area bongkar muat dagangan.

Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan. Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 2, antara lain:

- a. Sistem penarikan retribusi;
- b. Sistem keamanan dan ketertiban;
- c. Sistem kebersihan dan penanganan sampah;
- d. Sistem perparkiran;
- e. Sistem pemeliharaan sarana pasar;
- f. Sistem penteraan; dan
- g. Sistem penanggulangan kebakaran.

2) kelembagaan

Struktur organisasi pengelola pasar tradisional sebagaimana pada pasal 12 ayat 2 paling sedikit terdiri dari: (1) kepala pasar; (2) pejabat keuangan; dan (3) pejabat teknis lainnya sesuai kebutuhan.

3) Persyaratan dan Kewajiban Pemakai Tempat Usaha

Dalam pasal 13 menyebutkan bahwa persyaratan pemakaian tempat usaha, antara lain: (a) pedagang yang memanfaatkan tempat usaha harus memiliki SITU; dan (b) pedagang yang memiliki SITU dilarang mengalihkan kepada pihak lain. Selanjutnya dalam pasal 14 tercantum kewajiban pemakai

tempat usaha, yaitu sebagai berikut: (a) menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban tempat usaha; (b) menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur; (c) menyediakan tempat sampah pada ruang usahanya; (d) membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu; dan (e) mematuhi peraturan yang dikeluarkan pengelola.

4) Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan pasar sesuai dengan rencana fisik dan non fisik yang dianggarkan dalam APBD. Pemerintah juga dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar lama, dan pengelolaan pasar tradisional, hal ini sesuai dengan pasal 16. Kerjasama dengan pihak ketiga tersebut dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Pemanfaatan lainnya dan tentunya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5) Pengendalian dan Evaluasi

Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan pasar, sesuai dengan pasal 17 ayat 2 yang menyebutkan tentang Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. kebijakan pengelolaan pasar tradisional;
- b. pengelola dan pedagang;
- c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
- d. sarana dan prasarana pasar.

2.8 Hasil Penelitian Terdahulu


Penelitian ini terinspirasi atas penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widya Wulandari mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik, Universitas Jember tahun 2014. Penelitian yang dilakukan oleh Widya Wulandari pada tahun 2013 ini berjudul “Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Kasus Desa kemiri Kecamatan panti Kabupaten Jember Tahun Periode 2008-2009)”. Pada penelitian tersebut Wulandari berupaya mendeskripsikan kondisi existing Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di 1 desa, yaitu Desa Kemiri Kecamatan panti serta kontribusinya terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Kemiri Kecamatan Panti tersebut. Melalui hasil analisis dalam penelitian tersebut, Wulandari mampu mendeskripsikan kondisi existing Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember Tahun Periode 2008-2012 yang mampu mengelola 3 unit usaha desa yaitu pengelolaan air bersih, pasar desa dan pelayanan pembayaran rekening listrik serta kontribusi BUMDes terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember Tahun Periode 2008-2012 yang menunjukkan bahwa BUMDes tersebut belum dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PADes di Desa kemiri.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan di atas, peneliti berupaya mensistematisasikan penelitian melalui fokus dan lokus yang berbeda. Pada penelitian terdahulu, Wulandari mengkaji pola pengelolaan BUMdes di Desa Kemiri. Sedangkan peneliti mencoba lebih fokus untuk mengetahui pola pengelolaan pasar desa yang menjadi salah satu unit usaha BUMDes tersebut serta menambah lokus penelitian bukan hanya di Desa Kemiri melainkan di 2 desa lain di Kecamatan Panti yang memiliki pasar desa yaitu Desa Serut, Suci dan Kemiri. Perbedaan yang mendasar dengan penelitian terdahulu adalah peneliti berupaya mendeskripsikan kontribusi pasar desa terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) di desa yang memiliki pasar desa tersebut dan dinamika pola pengelolaan pasar desa yang ada di Kecamatan Panti tersebut.

2.9 Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini, peneliti akan merumuskan suatu kerangka berfikir yang didalamnya terdiri dari pokok-pokok pemikiran. Kerangka berfikir tersebut berbungsi sebagai alur dalam proses pemikiran peneliti guna menganalisis dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari penelitian. Adapun kerangka berfikir yang dibuat oleh peneliti tersaji dalam bagan berikut.



*dengan berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka secara Otomatis UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Desa tidak berlaku.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah penelitian karena suatu penelitian dapat diakui hasilnya apabila menggunakan metode penelitian yang tepat dan ilmiah. Dapat dikatakan pula bahwa hasil sebuah penelitian akan sangat bergantung dengan penggunaan metode penelitiannya. Menurut Usman dan Akbar (2003:42) metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sugiono (2011:2) berpendapat bahwa metode penelitian sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud dalam hal ini adalah cara-cara yang sifatnya rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitiannya. Peneliti akan dapat menemukan jawaban atas masalah penelitian jika peneliti mampu menggunakan metode penelitian yang tepat untuk mengupas masalah-masalah yang ada.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Jenis penelitian.
2. Fokus penelitian
3. Tempat dan waktu penelitian.
4. Data dan sumber data.
5. Penentuan informan penelitian.
6. Teknik dan alat perolehan data.
7. Teknik penyajian dan analisis data.
8. Teknik menguji keabsahan data.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian sebagai salah satu metode penelitian berguna untuk memberi pilihan bagi peneliti dalam menentukan sekian prosedur penelitian yang akan dilakukan. Di dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:22), jenis penelitian merupakan penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Usman dan Akbar (2003:4) penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.

Secara lebih sederhana, Kountur (2003:105) mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai suatu penelitian yang mampu memberi gambaran atau uraian secara jelas tentang suatu keadaan tanpa adanya perlakuan terhadap objek yang diteliti. Ciri-ciri penelitian deskriptif menurut Kountur (2003:105) antara lain: berhubungan dengan suatu keadaan yang terjadi saat itu, mampu menguraikan satu variabel atau beberapa variabel namun tetap diuraikan satu persatu, serta tidak adanya manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Penjelasan lain tentang metode deskriptif juga disampaikan oleh Arikunto (2003:310) yang dikutip dari Prastowo (2012:186) bahwa metode deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan riil tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan objek penelitian.

Secara lebih rinci, Noor (2012:111) mengklasifikasikan penelitian deskriptif berdasarkan horizon waktu dalam dua kategori, yaitu penelitian *cross sectional* dan penelitian longitudinal. Penelitian ini merupakan penelitian longitudinal karena kajian dalam penelitian dilakukan dengan mempelajari suatu fenomena lebih dari satu batas waktu untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sesuai dengan definisi tersebut, penelitian ini dilakukan dengan proses pengumpulan data kontribusi pasar desa terhadap Pendapatan asli Desa (PEDesa) yang data sekundernya berupa Anggaran

Pendapatan dan Anggaran Desa (APBDesa) Desa Serut, Desa Suci dan Desa Kemiri dengan jangka waktu 2012-2014.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi objek penelitian. Sugiyono (2011:8) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu metode penelitian naturalistik karena penelitian didasarkan pada kondisi alamiah. Menurut Kountur (2003:18), dalam pendekatan kualitatif proses penelitian bersifat induktif yang diawali dengan suatu pengamatan khusus terhadap objek penelitian untuk dapat menghasilkan teori baru secara umum. Dengan kata lain menurut Sudjana (1991:7), proses berpikir induktif tidak dimulai dengan teori yang bersifat umum tetapi berawal dari proses pengamatan atas fakta atau data khusus di lapangan. Sesuai dengan uraian penjelasan tentang jenis penelitian deskriptif kualitatif di atas, penelitian ini berupaya memberi gambaran dan uraian secara jelas tentang pola pengelolaan pasar desa di Desa Serut, Suci dan Kemiri dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Desa (PADesa) pada masing-masing desa yang ada di Kecamatan Panti.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian berfungsi untuk memberikan batasan permasalahan yang diteliti, sehingga kajian dalam penelitian ini menjadi lebih spesifik dan jelas. Adapun beberapa fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

- a. Pengaruh kekayaan desa terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), yaitu kontribusi pasar desa sebagai salah satu kekayaan desa terhadap PADes di Kecamatan Panti.
- b. Cara pemerintah desa dalam mengelola pasar desa di Kecamatan Panti, yaitu dalam pengelolaan: 1) Perencanaan untuk pasar desa atau perumusan kebijakan; 2) pelaksanaan atau implementasi; dan 3) pengendalian kebijakan.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu dalam sebuah penelitian menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena perbedaan pada tempat dan waktu penelitian sangat mempengaruhi hasil penelitian walaupun penelitian tersebut termasuk dalam satu kategori fokus yang sama. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2012:23), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kurun waktu penelitian tersebut dilakukan. Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti memperoleh data. Pada penelitian ini, peneliti menentukan Kecamatan Panti Kabupaten Jember sebagai tempat atau lokasi penelitian. Selanjutnya peneliti menetapkan 3 lokasi penelitian di Kecamatan Panti, yaitu (1) Desa Serut, (2) Desa Suci, dan (3) Desa Kemiri. Penelitian ini dilakukan di tiga lokasi tersebut karena berhubungan dengan tema penelitian yang mengkaji tentang pengelolaan pasar desa dan perlu untuk mengkaji lebih dalam desa yang memiliki pasar desa.

Kecamatan Panti dipilih sebagai lokasi penelitian dengan beberapa pertimbangan dan alasan sebagai berikut.

- a. Belum ada yang melakukan penelitian di Kecamatan Panti yang mengkaji secara mendalam terkait kontribusi pasar desa dan pengelolaan pasar desa.
- b. Kecamatan Panti merupakan kecamatan yang tidak memiliki pasar daerah. Pasar yang dianggap penting bagi perekonomian masyarakat.
- c. Dari 7 desa yang ada di Kecamatan Panti, hanya ada 3 pasar desa dan operasi pasar desa tersebut hanya 2 kali dalam seminggu secara bergantian.
- d. Pasar desa yang ada di Kecamatan Panti mendapat bantuan pasar desa paling banyak dari pada pasar desa yang ada di kecamatan di Kabupaten Jember
- e. Pola pengelolaan yang berbeda pada ketiga desa tersebut, dan tentunya akan memberi kultur yang berbeda pada masing-masing pasar desa serta kontribusinya kepada PADesa.
- f. Kecamatan Panti merupakan salah satu kecamatan yang relatif tertinggal dari hasil tipologi klassen di Kabupaten Jember.

Dalam penelitian ini, waktu penelitian dilakukan oleh peneliti pada tahun 2014 diharapkan peneliti mampu mendiskripsikan pola pengelolaan pasar desa yang ada di Kecamatan Panti. Sedangkan peneliti membatasi rentang waktu pada 3 tahun anggaran terakhir, yakni tahun anggaran 2012-2014 untuk memberikan gambaran dimaika yang terjadi terkait kontribusi pasar desa tersebut terhadap PADesa.

3.4 Data dan Sumber Data

Dalam suatu penelitian, data memegang peranan penting sebagai suatu kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Suatu penelitian tidak dapat berjalan dan menjawab permasalahan apabila tidak didukung oleh data-data yang lengkap dan jelas. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) mendefinisikan data sebagai suatu kumpulan fakta dan informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data. Sedangkan pengertian sumber data dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) adalah uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Data di bagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen atau sumber informasi lainnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kedua jenis data yang telah dijelaskan di atas untuk mendukung proses penelitian. Data primer didapatkan oleh peneliti melalui observasi atau pengamatan lapangan secara langsung dan hasil wawancara kepada para informan terkait pola pengelolaan pasar desa dan kontribusinya terhadap PADes, serta hal-hal yang melatarbelakangi lahirnya pola pengelolaan pasar desa di masing-masing desa di Kecamatan Panti yang memiliki pasar desa.

Data sekunder sebagai salah satu jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data distribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Serut, Desa Suci, dan Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember tahun anggaran 2012-2014, Laporan Pertanggungjawaban APBDes pada tahun anggaran 2008-2014, serta dokumen-dokumen lain yang relevan untuk mendukung proses penelitian ini seperti: segala aturan-aturan atau dasar hukum yang berkaitan dengan APBDes, baik itu peraturan perundang-undangan, peraturan menteri dalam negeri, peraturan bupati, serta keputusan-keputusan bupati. Oleh karena itu, sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan melalui wawancara dan observasi, serta menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui dokumentasi dan studi pustaka.

3.5 Penentuan Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif berkembang terus (*snowball*) secara bertujuan (*purposive*) sampai data yang dikumpulkan dianggap jenuh (hasil tetap). Alat pengumpul data atau instrumen dalam metode ini adalah peneliti sendiri. Jadi, peneliti merupakan instrument kunci, sehingga ketika mengumpulkan data, peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif (Usman dan Akbar, 2009:80).

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2012:23), informan adalah orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *sampling purposive*. Menurut Sugiyono (2011: 85), teknik *sampling purposive* merupakan teknik penentuan sampel yang didasari atas pertimbangan tertentu. Menurut Faisal (1990) yang dikutip oleh Sugiyono (2011:221) informan penelitian sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui.
- b. Orang yang masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti.
- c. Orang yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
- d. Orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan berdasarkan subjektivitasnya.
- e. Orang yang masih baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat menjadikannya sebagai seorang narasumber atau guru dalam penelitiannya.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa informan yang terpilih melalui teknik *sampling purposive* seperti penjelasan di atas dengan pertimbangan bahwa beberapa informan ini merupakan aktor-aktor yang terlibat langsung dan mengetahui latar belakang dalam menentukan pola pengelolaan pasar desa dan kontribusinya terhadap PADesa di Kecamatan Panti. Beberapa informan tersebut sebagai berikut.

- a. Bapak Abdul Aziz selaku Kepala Desa Serut, Bapak Nursalim selaku Kepala Desa Suci dan Bapak Suryono selaku Kepala Desa Kemiri
- b. Bapak Slamet, Bapak Hartono dan Bapak Asto selaku Menteri Pasar Desa Serut, Desa Suci dan Desa Kemiri
- c. Bapak Nurkholis dan Bapak Mursidi selaku Sekretaris Desa Serut dan Kemiri, Bapak Ahkmad Ihkwan selaku perangkat Desa Suci bidang Tata Pemerintahan Desa.
- d. Ibu Luluk selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Kemiri
- e. Bapak Bambang selaku Kepala bidang Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jember
- f. Pedagang Pasar Desa Serut, Desa Suci dan Desa Kemiri yaitu: Ibu Ahmadi, Bapak M. Hafid (pedagang konveksi baju), Ibu Sri (pedagang konveksi kerudung), Ibu Sus dan bapak habib (pedagang bumbu-bumbu), Bapak Ragil (Pedagang pisau).

g. Pembeli Desa Serut, Desa Suci dan Desa Kemiri

3.6 Teknik dan Alat Perolehan Data

Teknik dan alat perolehan data sesuai dengan pengertian dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:24) merupakan suatu uraian yang menjelaskan cara serta instrumen atau alat yang akan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Menurut Sugiyono (2011:223), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik dan alat perolehan data yang digunakan oleh setiap peneliti akan berbeda-beda sesuai dengan jenis penelitian, masalah penelitian, serta jenis data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dan alat perolehan data sebagai berikut.

a. Observasi

Menurut Usman dan Akbar (2003:54), observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Faisal (1990) sebagaimana dikutip dalam Sugiyono (2011:226), observasi diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu: observasi partisipatif, observasi terang-terangan dan tersamar, serta observasi yang tak berstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi secara terang-terangan. Pada jenis penelitian ini, peneliti sedari awal berterus terang kepada sumber data terkait maksud dan tujuannya dalam rangka penelitian. Alat perolehan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan proses observasi ini adalah kamera untuk mendokumentasikan hasil observasi peneliti.

Hal-hal atau fenomena yang menjadi fokus observasi peneliti yaitu sebagai berikut.

- 1) Kondisi pasar desa sebagai aset kekayaan desa yang dikelola oleh pemerintah desa, terkait dengan: pembangunan pasar desa, pelayanan

pengelola, kenyamanan dalam proses jual beli di pasar desa, serta upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengelola pasar desa. Sehingga berdasarkan observasi tersebut, peneliti mendapatkan data terkait pengelolaan pengembangan dan pemeliharaan pasar desa, kebersihan pasar desa, keamanan dan ketertiban pasar desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kecamatan Panti.

- 2) Pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan pasar desa di Kecamatan Panti terkait fungsi dan hubungan koordinasinya. Sehingga peneliti mendapatkan data alur koordinasi dari pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan pasar desa yang berbeda-beda di Kecamatan Panti.

b. Wawancara

Menurut Usman dan Akbar (2003:57), wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Esterberg (2002) yang dikutip dari Sugiyono (2011:233) mengklasifikasikan wawancara ke dalam tiga kategori, yaitu: wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, wawancara tidak terstruktur. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis wawancara semiterstruktur sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya. Dalam wawancara semiterstruktur, proses tanya jawab antara peneliti dengan informan akan berlangsung lebih bebas namun tetap dalam kerangka yang jelas terkait topik penelitian tersebut. Dalam proses wawancara ini, peneliti akan terlebih dahulu membuat garis besar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Alat perolehan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan proses adalah buku catatan, alat perekam, dan kamera untuk mendokumentasikan hasil wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Usman dan Akbar (2003:73) memaparkan bahwa dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti dalam mendukung proses penelitian ini adalah semua dokumen yang berkaitan dengan kontribusi pasar desa terhadap PADesa dan pola pengelolaan pasar desa di Kecamatan Panti. Dokumen tersebut antara lain: APBDesa Serut dan Suci tahun anggaran 2012-2014, laporan pertanggungjawaban BUMDesa Kemiri, serta dokumen-dokumen lain yang relevan untuk mendukung proses penelitian ini seperti: segala aturan-aturan atau dasar hukum yang berkaitan dengan pasar desa dan kontribusinya, baik itu peraturan perundang-undangan, peraturan menteri dalam negeri dan peraturan-peraturan lain. Selain itu, dokumentasi berupa foto, catatan harian, dan hasil rekaman proses observasi dan wawancara dapat juga dijadikan sebagai salah satu dokumen penting yang mendukung penelitian ini.

d. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang terakhir digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Menurut Prastowo (2012:231), triangulasi merupakan teknik pengumpulan data gabungan. Teknik triangulasi dalam proses pengumpulan data digunakan dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran atas suatu fenomena yang diamati. Sesuai dengan pendapat Sugiyono (2011:241) yang menyatakan bahwa triangulasi digunakan oleh peneliti bukan hanya sebatas sebagai teknik untuk mengumpulkan data, akan tetapi peneliti juga dapat sekaligus melakukan *cross check* kredibilitas data yang dihasilkan melalui teknik pengumpulan data dan sumber data yang lain.

Secara lebih lanjut, Sugiono (2011:241) membagi triangulasi dalam dua kategori, yaitu: triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi sumber data. Triangulasi teknik pengumpulan data menurut Sugiono (2011:241), merupakan


teknik yang dipakai ketika peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk memperoleh data dari sumber yang sama. Sementara itu, triangulasi sumber data menurut Sugiono (2011:241), merupakan teknik yang dipakai untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama.

3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Teknik penyajian dan analisis data merupakan metode penelitian terakhir dalam proses penelitian. Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:24), teknik penyajian dan analisis data berisi uraian tentang cara mengkaji dan mengolah data mentah sehingga mampu menjadi sebuah informasi yang jelas terkait cara analisisnya. Menurut Prastowo (2012:237), berbicara tentang teknik penyajian dan analisis data pada penelitian kualitatif artinya berbicara tentang cara mengolah dan melakukan analisis data kualitatif. Sementara itu, Moleong (2012:247) secara lebih taktis menjelaskan bahwa proses analisis data dalam suatu penelitian dimulai dengan melakukan telaah terhadap seluruh data yang telah terkumpul dari berbagai sumber. Setelah menelaah data yang telah terkumpul, peneliti dapat melakukan proses reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu membuat rangkuman atas inti, proses, dan pernyataan yang dianggap penting untuk tetap dilibatkan dalam penelitian. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh seorang peneliti kualitatif dalam menganalisis data adalah menyusun satuan-satuan yang kemudian dikategorikan sekaligus melakukan proses *koding*. Tahap analisis data yang diterakhir ditutup dengan proses pemeriksaan keabsahan data untuk menjaga validitas data yang ada.

Senada dengan pendapat di atas, Miles dan Huberman (2007:16) yang dikutip dari Prastowo (2012:241), membagi proses analisis data kualitatif ke dalam tiga tahapan, yaitu: proses reduksi data, proses penyajian data, dan proses penarikan

kesimpulan atau verifikasi. Ketiga komponen tersebut dapat divisualisasikan ke dalam gambar sebagai berikut.



Sumber: Miles dan Huberman (2007:20) yang dikutip dari Prastowo (2012:243)
Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman

Gambar 3.1 di atas memberikan gambaran terkait proses analisis interaktif menurut Miles dan Huberman Miles dan Huberman (2007:20) yang dikutip dari Prastowo (2012:243), menyangkut *data collection* (pengumpulan data), *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan atau verifikasi) yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu tahap analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara memilih, menyederhanakan, membuat abstraksi, serta memfokuskan data-data yang telah diperoleh oleh peneliti. Prastowo berpendapat (2012:242) bahwa proses reduksi data akan berlangsung secara terus menerus selama penelitian kualitatif tersebut berlangsung. Dengan kata lain, proses reduksi data berjalan selama pengumpulan data berlangsung bahkan proses ini terjadi setelah penelitian lapangan berakhir dan laporan akhir tersusun dengan lengkap. Proses reduksi data ini dapat dilakukan dengan memilah-milah data dan mencari pola yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Penyajian Data

Proses penyajian data dalam analisis data kualitatif menurut Prastowo (2012:244), terdiri dari sekumpulan informasi yang tersusun untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakannya. Penyajian data yang

benar akan mampu membawa pemahaman atas hal-hal yang terjadi dalam penelitian kualitatif ini. Data yang terkumpul dan telah melalui proses reduksi data dapat disajikan dalam bentuk matriks, grafik, bagan, jaringan, dan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam proses analisis data menurut Miles dan Huberman. Setelah semua data yang terkumpul dijarang dengan melakukan proses reduksi data kemudian akan disajikan sebagai bentuk proses penyajian data. Data yang telah disajikan kemudian akan membentuk suatu alur cerita yang dapat menggambarkan isi dari penelitian tersebut. Selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi data. Menurut Sugiyono (2011:253), kesimpulan adalah temuan baru dalam sebuah penelitian. Temuan baru ini berfungsi untuk memberikan gambaran baru terhadap suatu objek penelitian yang dahulu masih terlihat samar bahkan gelap.

Menurut Prastowo (2012:249) proses reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan atau verifikasi membuat sebuah proses jalinan yang terjadi sebelum, selama, dan sesudah proses pengumpulan data untuk membangun sebuah wawasan secara umum ini dikenal dengan istilah analisis. Melalui model analisis data kualitatif ini, peneliti dalam penelitian ini mencoba menganalisis data yang telah terkumpul untuk mampu menghasilkan sebuah informasi baru yang menjadi jawaban terkait pola pengelolaan pasar.

3.8 Teknik Menguji Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian teknik untuk menguji keabsahan data menjadi sangat penting agar temuan hasil penelitian yang didapat oleh seorang peneliti dapat dipercaya atau diakui validitas dan realibilitasnya. Hasil penelitian dapat dikatakan valid jika didapatkan dari data-data yang valid juga. Untuk itu dirasa sangat perlu dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik menguji keabsahan data sebagai

salah satu metode penelitian. Menurut Moleong (2012:327) teknik pemeriksaan keabsahan data terdiri delapan tahapan sebagai berikut.

Tabel 3.1 Kriteria dan teknik pemeriksaan keabsahan data

Kriteria	Teknik pemeriksaan
Kredibilitas	1. Perpanjangan keikutsertaan 2. Ketekunan pengamatan 3. Triangulasi 4. Pengecekan sejawat 5. Kecukupan referensial 6. Kajian kasus negatif 7. Pengecekan anggota
Keterangan	8. Uraian rinci
Kebergantungan	9. Audit kebergantungan
Kepastian	10. Audit kepastiaan

Sumber: Lexy Moleong (2006:327) Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

a. Ketekunan atau keajeagan pengamatan.

Ketekunan dan keajeagan pengamatan merupakan tahapan lain yang harus dilakukan oleh peneliti dalam menguji keabsahan data yang telah didapatkan. Dalam proses ini, peneliti dituntut secara konsisten untuk melakukan pengamatan secara lebih rinci tentang segala hal yang berkaitan dengan masalah penelitiannya. Ketekunan atau keajeagan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti akan melahirkan proses kedalaman pemahaman peneliti dalam mengamati objek penelitiannya. Peneliti akan mampu menelaah secara lebih rinci tentang faktor-faktor yang menonjol dalam fenomena yang diteliti sehingga mampu memberi uraian yang mendalam untuk menguji keabsahan data yang telah didapatkan dari proses pengumpulan data tersebut.

b. Triangulasi.

Menurut Moleong (2012:330), triangulasi merupakan teknik pengujian keabsahan data yang diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Selain digunakan untuk teknik pengumpulan data, triangulasi memiliki fungsi ganda yang sekaligus berguna untuk melakukan proses pengujian keabsahan data yang diperoleh. Triangulasi juga digunakan untuk menghilangkan perbedaan konstruksi

yang ada dalam proses pengumpulan data. Menurut Moleong (2012:323), triangulasi dapat dilakukan dengan tiga cara sebagai berikut.

1. Mengajukan pertanyaan yang bervariasi.
2. Mengumpulkan dan melakukan *cross check* data dari berbagai sumber.
3. Menggunakan berbagai macam metode untuk melakukan proses *cross check* agar data yang diperoleh dapat dipercaya.

Menurut Denzin (dalam Moleong, 2006:330) ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sumber, metode, penyidik dan teori. Berikut adalah empat macam triangulasi yang diungkap oleh Denzin.

- a) *Datatriangulation* (sumber), teknik yang menggunakan beberapa sumber data yang berbeda untuk pengumpulan data yang sama
- b) *Investigator triangulation* (penyidik), adalah pengumpulan data sejenis yang dikumpulkan oleh beberapa orang peneliti
- c) *Methodological triangulation* (metode) adalah penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode yang berbeda ataupun dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda.
- d) *Theoretical triangulation* (teori) yaitu peneliti melakukan penelitian dengan topik yang sama dan data yang dianalisis dengan menggunakan perspektif.

Dari keempat macam triangulasi di atas, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mencari kebenaran yang diungkapkan informan satu dengan informan yang lain. Peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang sama pada setiap informan. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mencocokkan antar pengumpulan data, misalnya data yang didapat dari wawancara dengan data yang didapat dari observasi atau dokumentasi.

- c. Kecukupan referensial

Kecukupan referensial mempunyai konsep sebagai alat untuk memuat dan menyesuaikan kritik tertulis untuk evaluasi. Peneliti menggunakan media tulis saat wawancara dan observasi berlangsung, hal ini lebih memudahkan penulis karena catatan yang berupa tulisan tidak rawan hilang atau terhapus.

d. Uraian rinci.

Uraian rinci merupakan teknik menguji keabsahan data yang berikutnya. Dalam teknik ini, peneliti dituntut untuk memberikan hasil penelitiannya dengan cermat dan teliti berupa uraian-uraian yang rinci. Uraian yang diungkapkan oleh peneliti dikemas secara khusus untuk memberikan penafsiran atas kejadian-kejadian nyata yang ada. Dalam hal ini, peneliti dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih agar mampu memberi pemahaman atas fenomena yang diamati.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan dalam sebuah laporan penelitian merupakan bagian yang sangat penting, karena peneliti akan mendeskripsikan atau menjelaskan temuan penelitian sebagai hasil akhir dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Bungin (2011:271) menjelaskan bahwa pembahasan dalam tulisan ilmiah mempunyai tujuan supaya peneliti mengkonstruksi sebuah pengetahuan melalui cara-cara berfikir deduktif-induktif dan induktif-deduktif. Bagian ini juga dapat menjadi bagian yang paling menarik, karena peneliti dapat mengemukakan berbagai pikiran dan gagasannya yang menurutnya benar sesuai dengan pengamatan, keyakinan dan teori yang telah ada. Berikut hasil dan pembahasan dari masalah penelitian yang akan diuraikan dalam beberapa sub-bab.

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Deskripsi lokasi penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum terkait kondisi daerah yang menjadi tempat atau lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di Desa Serut, Desa Suci dan Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Deskripsi atas lokasi penelitian diuraikan sebagai berikut.

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten jember

a. Letak dan Keadaan Geografis

Kabupaten Jember adalah salah satu wilayah kabupaten yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember memiliki luas 3.293,34 Km² dengan ketinggian antara 0 - 3.330 mdpl. Kabupaten jember mempunyai iklim tropis yang temperaturnya berkisar 23°C-31°C. Batas-batas wilayah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut.

1. Sebelah utara, berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo
2. Sebelah barat, berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lumajang
3. Sebelah timur, berbatasan dengan wilayah Kabupaten Banyuwangi
4. Sebelah selatan, dibatasi oleh Samudera Indonesia.

Penggunaan lahan di wilayah Kota Jember adalah kegiatan pertanian yakni seluas 5.099,283 Ha atau 51,47% dari total luas wilayah kota. Tanah tegalan seluas 1.477,9 Ha atau 14,92%, perumahan seluas 2.679,655 Ha atau 27,05%, kolam ikan seluas 1,0 Ha atau 0,01 % dan penggunaan tanah lain-lainnya seluas 416,415 Ha atau 4,20%.²

Secara geografis Kabupaten Jember berada pada posisi 7059'6" sampai 8033'56" Lintang Selatan dan 113016'28" sampai 114003'42" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Jember mencakup area seluas 3.293,34 Km², dengan karakter topografi dataran ngarai yang subur pada bagian tengah dan selatan dan dikelilingi pegunungan yang memanjang batas barat dan timur.³

b. Keadaan Penduduk

Secara administratif, Kabupaten Jember terbagi ke dalam 31 kecamatan, 226 desa, 22 kelurahan. Berdasarkan data badan pusat statistik jumlah penduduk Kabupaten Jember sebesar 2.362.179 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 1.158.515 jiwa (49,%) dan penduduk perempuan 1.203.664 jiwa (51%). Dengan demikian, angka kepadatan penduduk kabupaten jember pada tahun 2012 mencapai 717 jiwa dengan *sex ratio* sebesar 96,25 %.⁴

1. Kondisi Ekonomi

Struktur ekonomi Kabupaten Jember didominasi oleh sektor perdagangan yang memberikan peningkatan dalam perekonomian

²<http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/jember.pdf>

³<http://jemberkab.go.id/selayang-pandang/geografis-dan-topografi/>

⁴<http://jemberkab.bps.go.id>

daerah. Penyebaran usahanya dapat dikategorikan berdasarkan golongan perusahaan, bentuk badan hukum, pola pembinaan dan persebarannya sendiri merata pada tiap-tiap kecamatan. Kegiatan perdagangan lainnya yang juga dicakup adalah kegiatan perdagangan non domestik atau perdagangan ekspor. Volume dan nilai ekspor dirinci menurut jenis komoditas yang diekspor terdiri dari produksi hortikultura, perkebunan, batu, dan mebel. Disamping itu pula realisasi nilai ekspor banyak diantaranya adalah dari sektor khususnya sektor pertanian, pertambangan, dan sektor industri.

Diantara potensi daerah Jember yang masih memberi peluang luas bagi para pengembang perekonomian, diantaranya adalah:

1. Si Hitam Yang Menjanjikan
2. Potensi Pertambangan
3. Serabut Kelapa dari Jember yang telah Mendunia
4. Sangkar Burung Sukowono dengan Khas Motifnya
5. Batik jember Rambah Mancanegara
6. Handycraft Balung yang Mendunia
7. Handy Craft Gedebok Pisang
8. Lele Kaka yang mampu dibudidayakan⁵

4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Panti

a. Letak dan Keadaan Geografis

Kecamatan Panti merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Jember. Luas wilayah Kecamatan Panti 4.297.794,19 Ha dengan ketinggian rata-rata 527 m dari permukaan laut. Batas-batas wilayah Kecamatan Panti adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Pegunungan Argopuro.

⁵<http://jemberkab.go.id/potensi-alam/>

2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Sukorambi.
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Rambipuji.
4. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Bangsalsari.

Kecamatan Panti terdiri dari 7 desa yang meliputi 30 Dusun dengan luas wilayah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Luas wilayah dan ketinggian Kecamatan Panti

Desa	Ketinggian (m)	Luas (Km ²)
1. Kemuningsari Lor	130	4,79
2. Glagahwero	180	2,88
3. Serut	200	10,64
4. Panti	175	11,22
5. Pakis	450	26,97
6. Suci	510	22,80
7. Kemiri	600	14,66
Jumlah		93,96

Sumber: <http://jemberkab.bps.go.id>

Tabel 4.2 Desa dan dusun Kecamatan Panti

Desa	Dusun	RW	RT
1. Kemuningsari Lor	3	8	47
2. Glagahwero	2	6	29
3. Serut	6	19	87
4. Panti	4	21	64
5. Pakis	2	6	57
6. Suci	3	17	76
7. Kemiri	6	6	66
Total	26	83	426

Sumber: <http://jemberkab.bps.go.id>

Melalui tabel di atas dapat dilihat bahwa desa Pakis merupakan desa terluas di Kecamatan Panti dengan luas wilayah 26,97 km² dan ketinggian 450 m. Urutan kedua yang merupakan desa terluas di Kecamatan Panti adalah Desa Suci dengan luas wilayah 22,80 Km² dan ketinggian 510 m. Berikut tabel luas wilayah Kecamatan Panti menurut desa dan klasifikasi tanah (Ha).

Tabel 4.3 Luas wilayah Kecamatan Panti menurut desa dan Klasifikasitanah (Ha)

Desa	Luas (Ha)						Jumlah
	Sawah	Tegalan	Tambak/ kolam	Per Kebunan	Bangunan & halaman	lainnya	
1. Kemuningsari Lor	353,9	39,3	0,37	-	54,2	31,23	479,00
2. Glagahwero	219,8	14,7	0,35	-	43,0	10,51	288,36
3. Serut	452,0	288,4	0,09	120,0	149,0	54,51	1.064,00
4. Panti	409,0	80,0	0,08	421,4	200,1	11,42	1.122,00
5. Pakis	318,5	53,1	0,15	270,0	95,9	1.959,35	2.697,00
6. Suci	379,0	100,1	0,12	1.273,0	60,0	467,78	2.280,00
7. Kemiri	278,0	184,2	0,21	11,6	116,2	8575,79	1.466,0
Total	2.410,2	759,8	1,37	2.096,0	718,4	3.410,59	9.296,36

Sumber: <http://jemberkab.bps.go.id>

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 26% luas wilayah di Kecamatan Panti digunakan untuk tanah sawah, 0,8% digunakan untuk tegalan, 0,002% digunakan untuk tambak atau kolam, 2,25% digunakan untuk perkebunan, 0,77% digunakan untuk bangunan dan 37% digunakan untuk lain-lain.

b. Keadaan Penduduk

Kecamatan Panti memiliki jumlah penduduk sekitar 59.399 jiwa yang tersebar di 7 desa. berikut jumlah penduduk menurut desa dan jenis kelamin hasil sensus penduduk 2010.

Tabel 4.4 Jumlah penduduk desa dan jenis kelamin

Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Kemuningsari Lor	3.151	3.215	6.366
2. Glagahwero	2.395	2.604	4.999
3. Serut	5.859	5.970	11.829
4. Panti	5.030	5.195	10.225
5. Pakis	3.335	3.455	6.790
6. Suci	5.247	5.481	10.728
7. Kemiri	4.038	4.424	8.462
	29.055	30.344	59.399

Sumber: <http://jemberkab.bps.go.id>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Desa Kemiri berada di urutan ketiga yang merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 8.462 Jiwa setelah Desa Serut dan Desa Suci. Namun dengan jumlah penduduk 8.462 Jiwa masih banyak penduduk yang belum pernah mengenyam bangku sekolah dan tidak tamat sekolah dasar. Berikut ini uraian tingkat pendidikan akhir penduduk Kecamatan Panti usia 5 tahun keatas.

Tabel 4.5 Tingkat pendidikan akhir Kecamatan Panti usia 5 tahun ke atas

Desa	Ijasah Tertinggi yang dimiliki										Jumlah
	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	SD/MI	SMP/MTs	SMU/MA	SMK	D1/2	D3	D4/S1	S2/3	
1. Kemuningsari Lor	1.169	1.560	2.046	647	319	10	13	8	29	1	5.802
2. Glagahwero	1.044	1.088	1.562	504	318	58	14	8	40	1	4.637
3. Serut	2.252	2.541	3.499	1.471	850	103	18	17	88	7	10.486
4. Panti	1.870	2.166	2.797	1.308	981	46	30	24	110	8	9.340
5. Pakis	2.179	1.542	1.899	364	172	22	3	10	16	-	6.207
6. Suci	1.974	2041	3.132	1.521	941	110	17	15	100	3	9.854
7. Kemiri	2.039	1.373	2.634	1.020	543	63	33	6	41	1	7.753
	12.527	12.311	17.569	6.835	4.124	412	128	88	424	21	54.439

Sumber: <http://jemberkab.bps.go.id>

Melalui tabel tingkat pendidikan di Kecamatan panti di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk dengan ijazah tertinggi SD/MI menempati urutan pertama dalam uraian tingkat pendidikan di Kecamatan Panti dengan jumlah mencapai 17.569 Jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang belum mengenyam bangku sekolah berada di urutan kedua dengan jumlah penduduk 12.527 Jiwa. Dapat disimpulkan bahwa masih banyak penduduk Kecamatan Panti yang tingkat pendidikannya kecil atau bahkan tidak pernah mengenyam bangku sekolah.

c. Sarana dan Prasarana

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung. Berikut ini uraian tentang sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Panti.

Tabel 4.6 Sarana dan prasarana Kecamatan Panti

Sarana dan Prasarana	Jumlah
1. TK	28
2. SD	20
3. SLTP	2
4. SD Non Diknas	16
5. SLTP Non Diknas	9
6. SMU Non Diknas	5
7. Puskesmas	1
8. Puskesmas Pembantu	3
9. Polindes	4
10. Posyandu	70
11. Ponkesdes	2
12. Masjid	89
13. Langgar/Mushola	791
14. Vihara	1
15. KUD	1
16. Koperasi Non KUD	13
17. BRI	1

Sumber: <http://jemberkab.bps.go.id>

Melalui tabel di atas dapat dilihat sarana dan prasarana Kecamatan Panti baik dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang kerohanian, dan kebutuhan pokok sudah tergolong baik. dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Panti sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya melalui sarana dan prasarana yang diberikan.

4.1.3 Pasar Desa Di Kecamatan Panti

Kecamatan panti merupakan salah satu kecamatan di kabupaten jember yang memiliki pasar desa, yaitu di Desa Serut, Desa Suci dan Desa kemiri yang kemudian

setiap pasarnya disebut Pasar desa serut, pasar desa suci dan pasar desa kemiri. Ketiga pasar tersebut tidak buka 24 jam, buka setiap hari, ataupun buka seminggu sekali, akan tetapi ketiga pasar tersebut bergantian dalam beroperasi setiap minggunya. Jadwal ketiga pasar tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.7 Jadwal pasar di Kecamatan Panti

Nama Pasar	Waktu Operasi
Pasar Serut	Senin dan Kamis
Pasar Suci	Selasa dan Sabtu
Pasar Kemiri	Rabu dan Minggu

Sumber: hasil analisis penulis

Dari ketiga jadwal operasi pasar-pasar desa tersebut, waktu operasi ketiga pasar tersebut hampir sama, yaitu sekitar pukul 05.00 WIB sampai pukul 08.00 WIB. Akan tetapi apabila pasar-pasar desa tersebut sedang ramai, tidak jarang pula para pedagang tetap berjualan sampai pukul 10.00 WIB. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh pedagang asal Rambipuji yang berjualan di pasar desa yang ada di Kecamatan Panti yaitu Ibu Ahmadi, penjual konveksi baju tersebut menuturkan “ini lagi sepi dek., jadi ya jam segini (07.35) sudah ada yang siap-siap pulang. Tapi kalo kadang rame, meskipun sampai jam 10 ya masih aja ada orang yang beli.” (1 September 2014)

Selain itu, sebagian besar para pedagang yang sama membuka lapak dagangannya di ketiga pasar yang memiliki jadwal operasi yang bergantian di setiap harinya tersebut. Berikut ini jumlah pedagang rata-rata di pasar desa serut, suci dan kemiri.

Tabel 4.8 Rata-rata jumlah pedagang di Pasar Desa Kecamatan Panti

Pasar Desa	Rata-rata Pedagang
Serut	100 pedagang
Suci	125 pedagang
Kemiri	130 pedagang

Sumber: hasil analisis penulis

Jumlah pedagang tersebut berubah-ubah, akan bertambah banyak apabila mendekati dengan hari-hari besar, seperti akan hari raya, hari maulid nabi dan lain-lain. Hal tersebut tersirat dari perkataan Bapak Asto Kepala Pasar Desa Kemiri yang mengatakan sebagai berikut.

“kalau hari biasa seperti ini tidak bisa optimal, paling ya sekitar 130an pedagang. Tapi kalau *prepek'an* (hari mendekati hari-hari besar) gitu pasar rame. Bisa-bisa pedagang sampai ke jalan raya.” (18 Juli 2014).

Bapak Hafid penjual baju di ketiga pasar desa di Kecamatan Panti menambahkan bahwa “pasar rame itu kalo musim-musiman. Musim padi, musim buah-buahan, pokok musin panen gitu wes. Apalagi kalau mau hari raya.” (1 September 2014). Jadi selain hari-hari besar, musim panen juga mempengaruhi ramai tidaknya pembeli di pasar desa yang ada di Kecamatan Panti.

Adapun bentuk timbal balik bagi masyarakat khususnya pedagang yang telah membayar distribusi untuk pengelolaan pasar desa yang disisi lain dapat menjadi kontribusi terhadap PADesa. Selain prasarana tempat yang disediakan oleh pemerintah desa untuk membuka pasar desa bagi masyarakat, pemerintah desa juga melengkapinya dengan sarana bangunan los, tempat parkir, dan lain-lain. Adapun jenis prasarana yang terdapat dalam pasar desa di Kecamatan Panti dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.9 Jenis dan jumlah sarana dan prasarana di Pasar Desa Kecamatan Panti

Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah		
	Pasar Serut	Pasar Suci	Pasar Kemiri
Los Besar	17	15	22
Los Kecil	17	37	10
Kios/Warung	5	10	-
Tempat Parkir	Ada	Ada	Ada

4.2 Tata Kelola Pasar Desa

4.2.1 Pengembangan Dan Pemeliharaan Pasar Desa

Pengembangan dan pemeliharaan pasar desa merupakan faktor penting dalam menunjang keberlangsungan pasar desa. Pengembangan dan pemeliharaan pasar desa yang sebagian besar dilakukan oleh pemerintahan desa akan sangat berpengaruh dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat desa, terutama penjual dan pembeli yang menggantungkan perekonomiannya di pasar desa tersebut.

Pengembangan dan pemeliharaan pasar desa di Kecamatan Panti sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah kabupaten. Dalam bidang ini, beberapa pihak menyebutkan bahwa Badan Pemberdayaan masyarakat (BAPEMAS) adalah penunjang utama bagi pemerintah desa dalam membangun dan mengembangkan pasar desa. Hal tersebut tersirat dari ungkapan yang dilontarkan oleh Kepala Desa Suci Bapak Nursalim yang menuturkan:

“Kalau pasar desa itu nanti kita carikan dana dari anggaran APBD, dalam hal ini yang biasanya dikelola oleh BAPEMAS. Ada itu program-program dari BAPEMAS untuk perbaikan pasar desa, entah itu APBD maupun PNPM bisa.” (21 Juli 2014)

Pengembangan dan pemeliharaan pasar desa juga sering kali muncul dari kerjasama antara pemerintah desa yang diwakili oleh kepala pasar desa dengan para pedagang pasar desa langsung. Kerjasama tersebut berupa pembuatan los/lapak/kios yang dibiayai oleh pedagang sendiri. Seperti kios yang ada di pinggiran pasar desa yang dekat dengan jalan raya, ataupun lapak/los kecil yang hanya terbuat dari bambu-bambu. Seperti yang dituturkan oleh bapak Slamet selaku kepala pasar Desa Serut.

“*Lek perbaikan kadang yo wonge sng ngenggoni iku. Kalau buat los seje, kadang yo wonge gawe dewe. Lek seng gede iku memang bantuan dari pemerintah, dari BAPEMAS. Tapi lek los sing tekoprung-pring yo gawe dewe. Pokok los sing plesteran iku BAPEMAS wes.*” (21 Agustus 2014)

Selain itu, Pengembangan dan pemeliharaan pasar desa juga kadang kala didukung oleh bantuan dari pihak swasta dalam memenuhi fasilitas pasar, seperti

halnya yang terjadi di pasar desa suci yang mendapat bantuan untuk memperbaiki lapak-lapak yang sudah rusak dari salah satu partai. Hal tersebut diungkapkan oleh bapak Suhartono selaku kepala pasar desa suci.

“Dulu ada dari tim suksesnya bu Lilik dari PAN, bu Lilik Niamah itu waktu *nyaleg*. Itu ya ada sedikit bantuan untuk mengajukan lewat pemerintah, tapi katanya juga tidak direspon. Bukan tidak direspon, tapi apa ya... terlambat katanya. Jadi diganti bu Lilik secara pribadi dulu untuk benahi depannya pak salim (pasar desa suci sebelah barat) itu kan sudah parah itu dulu, sehingga ya semampu kami untuk membenahi.” (19 Agustus 2014)

Pemerintah desa serut serut juga melakukan kerjasama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) “MAREM” dalam mengembangkan dan memelihara pasar desa, hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Desa Serut yaitu Bapak Abdul Aziz yang menuturkan bahwa “ada kerja sama dengan KUD, mau dibangunin pasar itu, tapi katanya masih diproses ini.” (20 Agustus 2014)

Bapak Slamet Kepala Pasar Desa Serut juga menuturkan “*Iti kan rencanane ono ape direhab pasar iku. Mari diukuri barang, Leter U. Kenek kabeh sak perumahane. Teko KUD iku, tapi sampe’ saiki sek gak ono opo-opo.*” (21 Agustus 2014). Namun tidak jarang juga pemerintah desa menggunakan hasil dari retribusi dari pedagang pasar desa untuk melakukan Pengembangan dan pemeliharaan pasar seperti halnya untuk merenovasi bangunan yang rusak, genteng yang bocor, kayu yang termakan rayap. Hal ini sesuai dengan pernyataan kepala pasar desa Kemiri Bapak Asto :

“kalau rusaknya ringan, kadang ya pedagangnya sendiri, syukur kalo pedagangnya yang nempati itu sadarlah. Tapi juga ada, meskipun gentengnya rusak tetap dibiarkan *gitu aja wes*. Ya mau gimana lagi, *kan* sudah tugas kita jadi ya kita yang benerin. Dananya ya dari hasil penarikan karcis tadi.” (18 Juli 2014)

Ibu Luluk selaku Ketua BUMDes “Kembang” yang menangani pasar Desa Kemiri juga menambahkan :

“kalau ada kerusakan di pasar ya BUMDes *mbak*, uangnya ya ambil dari saldo yang ada di BUMDes. Kita kan sudah narik retribusi tiap

pasar, disini tiap minggu kan dua kali, hari rabu sama hari minggu *nggeh*. Kalau masih 2012 masih 500 rupiah retribusinya, sekarang 1000 rupiah rata-rata *wes*.” (27 Agustus 2014)

Sehingga dari beberapa penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa masing-masing pemerintah desa di Kecamatan Panti dalam mengelola pasar desa khususnya dalam mengembangkan dan memelihara pasar desanya dapat melalui beberapa upaya, yaitu: (1) mengajukan bantuan kepada pemerintah dalam hal ini BAPEMAS; (2) bekerja sama dengan pihak ketiga atau swasta; (3) bekerja sama dengan pedagang yang menempati los yang ada di pasar desa, dan (4) pihak pengelola pasar desa dengan menggunakan dana dari retribusi pasar desa yang didapat dari tiap pasaran. Jadi dapat digambarkan upaya pengelolaan pasar desa dari pembangunan dan pengembangan desa di Kecamatan Panti adalah sebagai berikut.



Gambar 4.1 Sumber Pembangunan dan Pengembangan Pasar Desa di Kecamatan Panti

Akan tetapi pengembangan pasar desa tidak bisa berkembang dengan lancar, karena pemerintah desa tidak memiliki dana untuk membiayai pengembangan pasar desa. Jadi bantuan dari BAPEMAS dapat dikatakan sebagai penunjang utama bagi

pemerintah desa dalam mengembangkan dan memelihara pasar desa. Bapak Suhartono selaku Kepala Pasar Desa Suci menuturkan :

“Sebenarnya kalau membenahi itu bagian tugas kami, tapi apa ya... saya sangat terhambat sekali untuk membenarkan itu. Tidak ada pengembangan yang signifikan itu, ya *gitu-gitu ajaadanya*. Walaupun ada bantuan dari BAPEMAS itu cuma cukup untuk sebelah barat. Itu pun pengajuannya kami harus jemput bola, harus pakai proposal dan sebagainya. Itu tidak semuanya langsung disetujui, kadang-kadang kami mengajukan baru berapa Tahun kemudian turunnya.” (19 Agustus 2014)

Selanjutnya, penulis mendiskripsikan mengenai tata kelola dalam pembangunan dan pengembangan pasar desa yang ada di Kecamatan panti secara lebih sederhana melalui tabel berikut ini.

Tabel 4.10 Tata Kelola Pembangunan dan Pengembangan Pasar Desa di Kecamatan Panti

Pasar Desa	Bentuk pembangunan dan pengembangan pasar desa
Serut	<ul style="list-style-type: none"> - Mengandalkan bantuan dari BAPEMAS (membangun Los Besar, dll) - Bekerjasama dengan pedagang (untuk Los kecil) - Hasil retribusi (untuk rehab kerusakan yang bersifat kecil) - Bekerjasama dengan KUD
Suci	<ul style="list-style-type: none"> - Mengandalkan bantuan dari BAPEMAS (membangun Los Besar, dll) - Bekerjasama dengan pedagang (untuk Los kecil) - Hasil retribusi (untuk rehab kerusakan yang bersifat kecil) - Mencari bantuan dari tokoh masyarakat
Kemiri	<ul style="list-style-type: none"> - Mengandalkan bantuan dari BAPEMAS (membangun Los Besar, dll) - Bekerjasama dengan pedagang (untuk Los kecil) - Hasil retribusi (untuk rehab kerusakan yang bersifat kecil) yang terkumpul sebagai saldo BUMDes

4.2.2 Kebersihan Pasar Desa

Kebersihan pasar merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh semua pihak pengelola yang ada di pasar baik itu kepala pasar, penjual maupun pihak lainnya agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada para pembeli serta

menciptakan kondisi pasar yang nyaman untuk dikunjungi oleh pembeli dan tempat yang nyaman pula bagi para penjual dalam menjual barang dagangannya.

Pemerintah desa yang di wakili oleh kepala pasar desa dalam mengelola pasar desa melakukan beberapa upaya untuk menjaga kebersihan pasar desa di kecamatan panti, salah satunya memasang orang sebagai petugas kebersihan yang tugasnya menjaga kebersihan pasar setiap kali pasar desa tersebut beroperasi, mengingat jadwal operasi dari ketiga pasar yang ada di Kecamatan Panti yang bergantian jadi satu pasar desa tidak beroperasi setiap hari.

Petugas kebersihan di masing-masing pasar desa yang ada di Kecamatan panti berbeda-beda. Hal ini dikarenakan setiap pasar desa dikelola oleh masing-masing pemerintah desanya. Seperti halnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Suci dalam menjaga kebersihan pasar suci, kepala pasar desa suci yaitu bapak Haryono memiliki satu petugas tukang bersih yaitu ibu Sujati untuk menjaga kebersihan pasar desa suci. Untuk menjaga kebersihan pasar desa setiap pasar desa suci beroperasi, ibu Sujati tersebut membersihkan pasar dengan cara menyapu seluruh pasar. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Suhartono yaitu “ketika *mau* buka pasar, kemarinnya disapu. Misal besok pasaran, baru hari ini disapu..gitu..” (19 Agustus 2014). Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Sujati tukang sapu di pasar desa Suci yaitu “Bersihkan pasar ya menyapu *aja*, tiap selesai hari pasar. Kalau Selasa ada pasar, hari Rabu *nyapu*. Kalau rabunya gak sempat, ya Kamisnya.” (22 Agustus 2014)

Dalam menjaga kebersihan pasar desa serut, bapak Slamet selaku Kepala Pasar desa memiliki 2 anggota kebersihan. Pertama adalah Ibu Sriwati yang tugasnya adalah menyapu pasar setelah pasar desa serut selesai beroperasi. Kedua yaitu Bapak Jasan yang lebih tepatnya disebut tukang kebun, karena bapak Jasan tersebut tugasnya merapikan tanaman dan membersihkan rumput liar yang tumbuh di pasar desa serut. Menurut Bapak Slamet sang Kepala Pasar yang menuturkan sebagai berikut.

“Tukang sapune ono, jelas iku. Tukang sapune wong siji ae, kan sak jam yo mari nyapu-nyapune. Iku bu Sriwati. Yo lek tukang resik-resik

suket iku Pak Jasan wong cedek pasar. Tapi yo lek Pak Jasan iku gak mesti.” (21 Agustus 2014)

Sama halnya dengan pasar desa yang lain, bapak Asto selaku kepala pasar desa Kemiri juga memakai satu orang untuk menjaga kebersihan pasar desa Kemiri. Sesuai dngan pernyataannya bahwa “kalau kebersihan pasar ada, jadi tiap selesai pasaran ada yang *nyapu*. Orangnya sapu itu bawa sendiri, kita hanya *bayar* operasionalnya itu saja.” (18 Juli 2014)

Dari beberapa pernyataan terkait kebersihan pasar desa di atas, menunjukkan bahwa pengelolaan kebersihan pasar desa yang ada di Kematan panti sudah mulai baik, karena setiap pasar desa sudah memiliki petugas kebersihan meskipun hanya tukang sapu. Akan tetapi upaya untuk mengajak pedagang dan pembeli serta masyarakat desa sekitar untuk memelihara pasar desa masih kurang, karena tidak ada fasilitas yang menunjukkan akan upaya menjaga kebersihan pasar desa, seperti tempat sampah, larangan buang sampah sembarang dan sebagainya. Selanjutnya, penulis mendiskripsikan mengenai tata kelola dalam kebersihan pasar desa yang ada di Kecamatan panti secara lebih sederhana melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 4.11 Tata Kelola Kebersihan Pasar Desa di Kecamatan Panti

Pasar Desa	Bentuk kebersihan pasar desa
Serut	Kebersihan pasar sudah mulai terjaga dengan memasang 2 petugas kebersihan, yaitu tukang sapu dan tukang kebun
Suci	Kebersihan pasar desa masih sangat perlu diperhatikan, mengingat kondisi pasar desa yang memanjang. Sehingga 1 petugas kebersihan kualahan
Kemiri	Meskipun hanya ada 1 petugas kebersihan, tapi kebersihan pasar desa ini sudah terjaga. Karena kondisi pasar desa yang sudah mulai tertata dengan baik

4.2.3 Keamanan Pasar Desa

Keamanan pasar harus diperhatikan oleh beberapa pihak baik itu kepala pasar, petugas keamanan, ataupun pihak lainnya untuk mendukung proses transaksi jual beli

di pasar desa agar menciptakan rasa aman bagi masyarakat khususnya penjual dan pembeli. Keamanan pasar mengarah pada suatu kondisi yang aman, nyaman dan bebas dari tindakan keributan. Dalam proses berjalannya pasar desa yang kurang lebih 3 jam ini, keamanan parkir kendaraan bagi penjual maupun pembeli yang ada di pasar desa adalah salah satu bagian dari keamanan pasar desa.

Adapun bentuk dari usaha yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah desa dalam menjaga keamanan parkir pasar desa di Kecamatan Panti sangat bervariasi. Seperti halnya pemerintah Desa Kemiri khususnya BUMDes selaku pihak yang mengelola pasar desa Kemiri yang dalam menjaga keamanan parkir bekerja sama dengan pihak swasta. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Desa Kemiri yaitu bapak Suryono yang menyatakan “Parkir itu ada sendiri, tapi ya dikelola swasta yaitu dikelola yang punya tanah. Kalau pemerintah desa *gak*, karena memang tanahnya tanah perorangan.” (22 Juli 2014)

Ibu Luluk selaku ketua BUMDes “Kembang” juga menuturkan:

“Kita *gak* mengadakan parkir, itu parkir pokoknya yang rapi. Kita *gak* narik parkir, tapi ada yang mengelola sendiri yaitu remaja masjid. Apa ya... *masalaha* yang ditempati parkir itu tanah masyarakat, tanah perorangan gitu ya... otomatis kita ya gimana ya.., bagi-bagi rejeki lah. Kita hanya *ngomong* ke pak Kades kalau retribusi parkir *mau* diambil remaja masjid, dibagi 50% sama yang punya tanah dan sama pak Kades di ACC ya *udah*.” (27 Agustus 2014)

Kepala pasar desa Kemiri juga berpendapat sama, yaitu:

“Tiap pasaran ada tukang parkirnya. parkir itu kita ya masih berkoordinasi dengan baik. Akan tetapi parkir itu bukan kita yang menjalankan, itu remaja-remaja desa situ wes. Itu kita bekerjasama, karena memang tanah tempat parkirnya itu bukan tanah desa.” (18 Juli 2014)

Selain kerjasama antara pemerintah desa dengan pihak swasta dalam menjaga keamanan parkir di pasar desa seperti yang dilakukan oleh Pemerintah desa kemiri, ada juga upaya lain yaitu dengan cara pemerintah desa sendiri yang menjalankan

dengan memanfaatkan Korkam. Upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah Desa Suci, sesuai dengan pernyataan dari bapak Suhartono selaku kepala pasar desa Suci.

“Kalau keamanan itu ada sendiri *mbak*, karena itu dikelola oleh Korkam, Korkam desa. Jadi kami tidak tahu karna kami tidak pernah koordinasi masalah keamanan, tidak pernah diajak bicara masalah parkir itu oleh pengelolanya yaitu Korkam. Kalau disini biasanya kampung polisi gitu ya *mbak*. Itu menurunkan bantuan warga untuk menangani parkir kalau gak salah tiga orang untuk nangani parkir.” (19 Agustus 2014)

Bapak Kepala Desa Suci juga menuturkan:

“Memang untuk keamanan ini tanggung jawabnya Korkam, tapi masalahnya *kan* bertempat di pasar desa, jadi kepala pasar desa hanya sebagai koordinator pengelolaan pasar. Itu yang petugas parkir ada sendiri, *nah* itupun petugas parkir *kan* tidak sampai bertanggungjawab misalnya ada kehilangan. Itu *kan* bisa sama dengan aturan-aturan orang desa, kita juga adopsi dari kota *kan* bahwa kerusakan dan kehilangan bukan tanggungjawabnya tukang parkir. Ya kalau ada penanganan parkir itu semata-mata untuk menertibkan pasar dan kemacetan karena dekat dengan jalan raya supaya tidak memacetkan arus lalu lintas, akan tetapi untuk keamanan sendiri ya sudah tercover disana.” (21 Juli 2014)

Akan tetapi ada salah satu pasar desa di kecamatan Panti yang dalam menjaga keamanan parkir masi belum jelas, yaitu pasar Desa Serut. Karena dalam menjaga keamanan parkir di pasar Desa Serut, tidak ada ketentuan tentang penjaga keamanan parkir meskipun pemerintah desa sudah menyiapkan tempat parkir di area pasar desa tersebut. Bapak Slamet selaku kepala pasar Desa Serut menuturkan “*lek tukang parkir gak ono* aku. Tapi *kadang ono, kadang gak ono*, *kan* repot?.. *Soale* aku cuma karo *kebersihane*.” (21 Agustus 2014)

Ibu Susianah salah satu pedagang bumbu dapur yang berjualan di ketiga pasar desa yang ada di Kecamatan panti menuturkan:

“Kalau keamanan parkir, suci (Pasar Desa Suci) ada, *Bunot* (pasar Desa Kemiri) ada, cuma sini (pasar Desa Serut) *gak* ada. Cuma di sini ada tempat parkirnya, kalau *gak* muat ya di lapangan, tapi ya gitu... *gak* ada tukang parkirnya.” (1 September 2014)

Dari beberapa pernyataan di atas, maka dapat diketahui bahwa upaya menjaga keamanan pasar desa terutama dalam keamanan parkir yang ada di pasar desa di Kecamatan Panti masih belum sepenuhnya dikelola dengan baik. Karena masih ada satu pasar desa yaitu pasar desa serut yang blum menyediakan petugas parkir sehingga menimbulkan kekhawatiran baik itu bagi penjual maupun pembeli yang ada di pasar tersebut. Selebihnya untuk Pasar desa Suci dan pasar desa kemiri, para pengelola pasar khususnya pemerintah desanya sudah mampu memberikan rasa aman bagi pedagang dan pembeli di masing-masing pasar. Selanjutnya, penulis mendiskripsikan mengenai tata kelola dalam keamanan pasar desa yang ada di Kecamatan panti secara lebih sederhana melalui tabel di bawah ini.

Tabel 4.12 Tata Kelola Keamanan Pasar Desa di Kecamatan Panti

Pasar Desa	Bentuk keamanan pasar desa
Serut	Keamanan masih lemah karena di pasar tidak terdapat petugas keamanan termasuk petugas parkir
Suci	Keamanan dilaksanakan oleh korkam dengan memasang 2 petugas, yakni untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan petugas parkir
Kemiri	Selain bekerja dengan korkam dalam menjaga keamanan pasar desa, ormas yang dijuluki Remas juga ikut andil dalam keamanan parkir pasar desa

4.2.4 Ketertiban Pasar Desa

Ketertiban pasar mengarah pada suatu keadaan dimana pedagang patuh dan tertib dalam menaati peraturan yang ada di setiap pasar desa. Penataan pedagang merupakan bagian dari penertiban pasar. Adapun upaya untuk mengadakan penertiban pasar yang dilakukan oleh pengelola pasar desa adalah dengan cara menertibkan/ menata pedagang sesuai dengan yang dijual. Ada beberapa blok yang disediakan untuk memilah barang yang akan dipasarkan oleh pedagang, misal satu blok khusus untuk pedagang yang menjual jenis-jenis ikan, dan ada blok lain yang khusus untuk sayur mayur, konveksi baju, sandal dan lain sebagainya. Hal tersebut sudah

dilakukan oleh pemerintah desa kemiri bersama BUMDes nya yaitu BUMDes “Kembang” dalam mengelola pasar desa khususnya dalam menertibkan pedagang yang ada di pasar desa Kemiri. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Kepala Desa Kemiri yaitu Bapak Suryono menuturkan:

“Pokok masing-masing pedagang itu punya tempat, punya jaminan tempat. Terus dirawat dan dijaga kebersihannya. Kalau penataan disini sudah ada, tempat kain ya kain, *pindang* ya *pindang*, sayur ya sayur, pecah belah ya pecah belah, sandal-sandal juga. Yang begitu sudah ditata seperti itu. Mosok sayuran ate dikelompokno karo sandal? *Yo enggak to..*” (22 Juli 2014)

Ketua BUMDes “Kembang” ibu Luluk juga menuturkan:

“Sama pak Kades pasar itu *mau* diperbagus lagi, yang pinggir selatan *mau* dikasih baju-baju semua. Biar kelihatan dari pinggir bagus. Sementara ini di pinggir (sebelah selatan) sayuran semua, kalau *pindang-pindang*, ikan-ikan fokus di sebelah utara, baju di tengah. Dibagi perblok gitu.” (28 Agustus 2014)

Berbeda halnya dengan pemerintah desa Suci yang belum mengadakan penataan pasar secara maksimal, diwakili oleh kepala pasar desa suci yang mengaku masih kesulitan dalam menata pasar desanya. Hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan bapak Suhartono selaku kepala pasar desa kemiri yang menyatakan:

“Karena memang seperti yang barat yang seharusnya kan diisi oleh beberapa orang, akan tetapi karena tidak ada pedagangnya lalu nyambung satu jadi ya diisi 1 orang. Sebetulnya kan satu cagak itu untuk 3 orang, tapi karena tidak ada yang mau menempati yaitu pindah ke timur. Dulu mungkin salahnya itu, disuruh kembali ke barat lagi sebagian ya gak mau mbak. Ya alasannya lebih rame sebelah timur. Memang susahnya di Suci itu, karena yang tengah ada rumahnya pak haji Amir itu ya, sehingga seolah-olah terpotong lokasi pasar desanya itu. Ya kasian, akhirnya seakan-akan pasar sebelah barat kayaknya terpecah sama yang sebelah timur.” (18 Agustus 2014)

Pasar desa serut juga masih belum melakukan penertiban pasar yang berupa penataan para pedagang. Hal tersebut diamini oleh kepala pasar desa serut ketika ditanya

tentang penataan pedagang. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Bapak Ragil penjual alat-alat tajam.

“Disini (Pasar Desa Serut) *gak* ada penataan, kalau ada enak *mbak*. Cuma gini, kalau Kemiri itu berjualan di pinggir jalan gitu *gak* bisa. Sebenarnya enak itu, Cuma *gak* boleh sama tukang karcisnya.” (19 September 2014)

Ibu Sus sebagai pedagang juga menuturkan:

“*Sakjane* semua pedagang harus ada di dalam pasar semua, ya *gak* boleh yang di *embong*, ya ada di *embong* cuma beberapa. Tapi yang paling rapi emang *Bunot* (Pasar Desa Kemiri), *mergane opo yo*, di bagi itu utara tempate *pindang-pindang*, tengah konveksi, terus *kiduljanganan*. Kalau disini (Pasar Desa Serut) kan ngawur, *pindang jejer klambi*. Tapi kalo di Suci paling berantakan.” (1 September 2014)

Jadi berdasarkan beberapa penjelasan di atas, untuk mengelola pasar desa khususnya dalam menjaga ketertiban pedagang di pasar desa yang ada di Kecamatan panti masih dapat dikatakan belum cukup baik, karena dari ketiga pasar desa yang ada di Kecamatan Panti hanya Pasar Desa Kemiri yang sudah melakukan penertiban pedagang yang ada di pasar desanya. Sedangkan dengan Pasar Desa Serut dan pasar Desa Suci masih belum melakukan penertiban pedagang pasar. Selanjutnya, penulis mendiskripsikan mengenai tata kelola dalam ketertiban pasar desa yang ada di Kecamatan panti secara lebih sederhana melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 4.13 Tata Kelola Ketertiban Pasar Desa di Kecamatan Panti

Pasar Desa	Bentuk ketertiban pasar desa
Serut	Belum ada langkah untuk menertibkan pasar desa
Suci	Kesulitan dalam menertibkan pasar desa dikarenakan tata letak pasar desa
Kemiri	Penertiban pasar desa sudah mulai berjalan dan sudah ada rencana untuk diperbaiki

4.2.5 Keuangan Pasar Desa

Menurut Nurcholis (2011: 81) keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Dan pasar desa yang ada di Kecamatan Panti dapat menunjukkan pendapatan asli desanya melalui pasar desa yang masuk pada PADesa setelah dimanfaatkan untuk mengelola pasar desa tersebut.

Salah satu cara pemerintah desa dalam mendapatkan hasil dari mengelola pasar desa ialah dengan menarik retribusi pasar kepada pedagang yang berjualan di pasar desa setiap kali pasar beroperasi. Penarikan retribusi di setiap pasar desa yang ada di Kecamatan Panti tidak sama, dan bahkan terkadang penarikan retribusi pada setiap pedagang yang ada dalam satu pasar desa juga tidak sama. Hal tersebut dikarenakan kebijakan dari masing-masing pemerintah desanya.

Besar penarikan retribusi pasar desa baik itu di pasar desa Serut, Suci dan Kemiri rata-rata sama yaitu Rp 500 sampai Rp 1000. Adapun perbedaan penarikan tersebut tergantung pada besar kecilnya usaha atau barang jualan para pedagang yang ada di setiap pasar desa. Retribusi Rp 1000 diperuntukkan pedagang yang memiliki usaha agak besar, seperti pedagang konveksi/baju, sandal, sembako, alat-alat dapur dan lain-lain. Sedangkan retribusi Rp 500 diperuntukkan kepada pedagang yang usahanya kecil seperti pedagang sayuran, pedagang kue pasar, pedagang es, dan lain sebagainya. Berikut merupakan rincian keuangan pasar desa yang dijelaskan masing-masing desa.

a. Keuangan Pasar Desa Serut

Penarikan retribusi Pasar Desa Serut berkisar antara Rp 500 untuk pedagang kecil dan Rp 1000 untuk pedagang menengah ke atas. Hal tersebut sudah menjadi kesepakatan dari pemerintah desa Serut dalam mengelola pasar

desa. hal tersebut disampaikan oleh bapak Slamet selaku Kepala Pasar Desa Serut yang menyatakan bahwa untuk saat ini retribusi dari pedagang Pasar Desa Serut antar Rp 500 sampai Rp 1000 setelah sebelumnya Rp 500.


Dari retribusi-retribusi yang didapatkan oleh masing-masing kepala pasar desa setiap kali pasar beroperasi, bentuk pengelolaan hasil retribusinyapun tidak sama. Hal tersebut juga sesuai dari masing-masing pemerintah desanya dalam mengelola pasar desa. Pemerintah Desa Serut menerima setoran setengah dari pendapatan retribusinya setiap kali pasaran namun setornya setiap bulan sekali. Sehingga bila di rinci secara lengkap, hasil dari penerimaan retribusi pasar setiap kali pasaran di Desa Serut, dipotong biaya operasional petugas kebersihan, lalu hasilnya dibagi dua dengan petugas/kepala pasar desa serut dan Pemerintah Desa. Bapak Slamet selaku Kepala Pasar Desa serut menuturkan:

”Ndesek iku ngene waktu sek bapak nangani yo, iku dibagi telu, 30% nang rambi, 30% nang deso, 30% petugas ngunu, biasane ngene ndesek. Pas mari ngunu serto pirang taun sampe’ saiki pas ditangani dewe iku mbek deso dadi langsung nyetor nang deso. Memang ndesek sing nangani rambi pasar rambine, pokok 30% ndesek. Ya sekarang yo ndak, yo 50-50 wes. Yo dipotong kebersihan, nyapu seje nganu suket seje.” (21 Agustus 2014)

Adapun biaya kebersihan yang dikeluarkan dari pengelolaan pasar desa serut yang memiliki 2 petugas kebersihan yaitu Rp. 10.000,- untuk tukang sapu pasar setiap kali pasar desa tersebut beroperasi dan Rp. 60.000,- perbulan untuk tukang kebun/tukang rumput.

Hasilnya sama saja dengan penuturan dari Sekertaris Desa Serut bapak Nurkholis yang menyatakan bahwa Kepala Pasar Desa wajib menyetorkan hasil retribusi pasar setiap bulannya sebesar Rp 300.000 kepada Bendahara Pemerintah Desa Serut yang menjadikontribusi bagi PADes Serut dan tidak akan dipungkiri bahwa kontribusi tersebut akan digunakan untuk membangun pasar desa. selanjutnya apabila ada uang lebih setelah dipotong gaji para petugas pasar dan uang setor ke desa, uang tersebut menjadi uang simpanan Kepala Pasar Desa

untuk perbaikan pasar desa yang sifatnya ringan. Berikut merupakan alur keuangan pasar desa Serut.



Gambar 4.2 Alur Keuangan Pasar Desa Serut

b. Keuangan Pasar Desa Suci


Untuk penarikan retribusi yang dilakukan oleh Kepala Pasar Desa Suci kepada para pedagang di pasar tersebut sama dengan yang dilakukan oleh Kepala Pasar Desa Serut yaitu Rp 500 sampai Rp 1000 setelah sebelumnya melakukan penarikan retribusi Rp 500. Hal tersebut sesuai dengan penuturan dari Bapak Suhartono Kepala Pasar Desa Suci yaitu sebagai berikut.

“Retribusinya itu 500 rupiah *mbak*, ada yang 200 rupiah. Saya pikir untuk retribusi ini untuk yang punya lapak, yang punya pondok lah *katakanlah* 500 rupiah. Kemudian pedagang yang asal bawa dagangannya atau yang di pinggir-pinggir jalan, kan ada itu *mbak* punya jualan/hasil pertaniannya sedikit di rumah di bawa ke pasar, itu 200 rupiah. Tapi sudah berapa bulan ini retribusinya kita rubah, yang tadinya 500 kita naikan 1000 rupiah, yang 200 jadi 500 rupiah. Soalnya kemarin itu habis rembuk juga sama Desa Kemiri.” (19 Agustus 2014)

Untuk pemerintah desa Suci dalam mengelola pasar desa sudah memiliki peraturan desa tersendiri mengenai pasar desa. Akan tetapi masih belum diperbaharui, jadi retribusi masih antara Rp. 200,- sampai Rp. 500,-. Akan tetapi aturan tentang hasil retribusi masih digunakan yaitu dengan sistem setoran. Jadi kepala pasar desa suci setiap kali pasaran harus menyetor kepada Bendahara Desa sebesar Rp. 15.000,-. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Bapak Hartono sebagai Kepala Pasar Desa Suci.

“Setornya *gini, kan* kami setiap minggu sesuai perdes dijatah 15.000, itu setiap pasaran ya. Perminggu pasaran kan ada dua kali, jadi ya 30.000 perminggu. Setornya itu ke Bendahara Desa.” (19 Agustus 2014)

Jadi dalam mengelola hasil setiap penarikan pasar desa suci selain untuk di setorkan kepada Bendahara Desa untuk pemerintah desa, juga digunakan untuk membayar upah petugas kebersihannya yaitu tukang sapu sebesar Rp. 15.000,-. Sisanya untuk petugas dan disisihkan untuk perbaikan ringan pada bangunan pasar desa.



Gambar 4.3 Alur Keuangan Pasar Desa Suci

c. Keuangan Pasar Desa Kemiri

Hampir sama dengan penarikan retribusi di Pasar Desa Serut dan Suci yang juga melakukan penarikan retribusi antara Rp. 500,- sampai Rp. 1000,-.


Kepala Pasar Desa Kemiri yaitu Bapak Asto juga menuturkan:

“500 sampai 1000 rupiah per pedagang retribusinya. Sebelumnya itu hanya 500, tapi sejak sekitar bulan Mei 2014 retribusinya kita naikkan jadi 1000 rupiah. Tapi kalau untuk pedagang-pedagang kecil masih 500.” (18 Juli 2014)

Pasar Desa Kemiri, pengelolaan hasil penarikan retribusi yang ada di Pasar Desa tersebut cukup berbeda jika dibanding dengan Pasar lain di Kecamatan Panti. Hasil dari penarikan retribusi di pasar desa kemiri langsung dikelola langsung oleh BUMDes “Kembang” yang ada di Desa kemiri. Selanjutnya untuk biaya operasional lainnya seperti gaji petugas, karcis, perbaikan ringan pasar desa dan lain-lain langsung ambil dari saldo yang ada di BUMDes “Kembang”. Termasuk upah untuk petugas kebersihan atau tukang sapu, seperti yang dituturkan oleh Ketua BUMDes “Kembang” Ibu Luluk bahwa kebersihan pasar desa memanfaatkan satu petugas kebersihan tiap kali pasaran. Pokok perpasaran rabu ataupun Minggu Rp 15.000 untuk tukang sapunya dan itu masuk di operasional. (27 Agustus 2014)

Jadi hal tersebut merupakan salah satu alasan dari pendapatan pasar desa yang ada di APBDesa Kemiri menjadi 0 rupiah. Yaitu karena hasil dari penarikan retribusi dan pengelolaan pasar desa dikelola sepenuhnya oleh BUMDes tersebut. Hal tersebut sesuai dengan penuturan dari Kepala Desa kemiri yaitu Bapak Suryono bahwa hasil dari pengelolaan pasar desa memang sengaja tidak dimasukkan ke pendapatan desa, agar dikelola terlebih dahulu secara optimal oleh BUMDes ini. (22 Juli 2014)

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widya wulandari juga menunjukkan bahwa Bumdes “Kembang” belum dapat memberikan kontribusi terhadap PADes dikarenakan hasil dari usaha yang dijalankan oleh BUMDes “Kembang” ini masih cukup untuk membiayai kelangsungan hidup BUMDes tersebut yaitu untuk membiayai gaji pengurus BUMDes, gaji pegawai dan juga untuk biaya kerusakan-kerusakan peralatan. Jadi hal inilah yang menyebabkan pendapatan pasar desa dan BUMDes pada PADes di Desa Kemiri masih kosong.



Gambar 4.4 Alur Keuangan Pasar Desa Kemiri

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa pasar desa sudah mampu memberikan kontribusi kepada BUMDes yang masuk dalam saldo BUMDes. Selain pasar desa, usaha BUMDes yang lain juga mampu memberikan kontribusi yaitu usaha pengelolaan air minum bersih (Hippam) dan pelayanan pembayaran rekening listrik. Sehingga hasil dari pengelolaan pasar desa tidak langsung dimanfaatkan untuk pasar desa saja, akan tetapi hasil dari semua unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes akan masuk dan dikelola oleh BUMDes untuk keperluan semua jenis usaha dan untuk membiayai keperluan BUMDes. Jadi untuk saat ini,

hasil usaha BUMDes masih seluruhnya dimanfaatkan untuk keperluan BUMDes tanpa harus memberikan kontribusi kepada PADes.

4.3 BUMDes “Kembang” Desa Kemiri

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pengelolaan pasar desa di Desa Kemiri dikelola oleh BUMDes Kemiri yang memiliki nama BUMDes “Kembang”. BUMDes “Kembang” dibentuk berdasarkan Peraturan Desa Kemiri No. 3 Th. 2007 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa. Beberapa unit usaha BUMDes awalnya merupakan aset desa yang pengelolaannya dialihkan menjadi Unit usaha BUMDes. Modal awal BUMDes didapat dari simpanan anggota sebesar 15 jutadan tidak ada dana dari pemerintah daerah sebagaimana yang dinyatakan oleh Kepala Desa Kemiri sebagai berikut.

“ berdirinya BUMDes itu tanpa dapat dana dari pemerintah pusat, jadi saya dan perangkat beserta pengurus BUMDes sepakat untuk menggunakan uang simpanan anggota dulu untuk modal awal BUMDes itu tadi. Dan syukurlah sekarang BUMDes-nya sudah mampu sedikit demi sedikit mengembalikan modal awal tadi.” (22 Juli 2014)

Pengurus BUMDes bertanggung jawab penuh kepada Badan Pengawas dan Kepala Desa terhadap tugas dan kewajibannya sebagai Badan Pengurus BUMDes. Dalam Anggaran Rumah Tangga BUMDes “Kembang” pasal 8, Pengurus BUMDes dapat terdiri dari:

- a. Seorang Ketua
- b. Seorang Wakil Ketua
- c. Seorang Sekretaris
- d. Seorang Bendahara
- e. Beberapa Koordinator Bidang

Jumlah pengurus BUMDes “Kembang” sebanyak 5 orang yang terdiri dari:

- a. Ibu Luluk Widyawati selaku Ketua BUMDes

- b. Bapak Moch. Eksan selaku Sekretaris BUMDes
- c. Bapak Astro Prasetyo selaku Bendahara BUMDes
- d. Bapak Abdullah selaku Anggota
- e. Bapak Saneto selaku Anggota

Berikut struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa “Kembang” Desa Kemiri.

Untuk saat ini unit-unit usaha BUMDes “Kembang” masih dipegang oleh pengurus BUMDes itu sendiri karena ruang lingkup usaha yang masih kecil dan minimnya pegawai. Bapak Astro sebagai koordinator pasar desa yang bertanggung jawab atas operasional pasar desa, Bapak eksan sebagai koordinator Pengelolaan air minum bersih yang bertanggung jawab atas operasional Air Minum Bersih, dan Ibu Luluk koordinator Jasa Pembayaran rekening listrik yang bertanggung jawab atas operasional pembayaran rekening listrik.

BUMDes mempunyai badan pengawas yang bertugas mengontrol, mengawasi kinerja BUMDes dan mengikuti perkembangan pengelolaan BUMDes “Kembang” baik itu badan usahanya maupun keuangan BUMDes. dalam Peraturan Desa Kemiri No. 03 Th. 2007 Tentang Pendirian BUMDes, susunan Badan Pengawas terdiri dari, a) satu orang Ketua merangkap anggota, b) satu orang Sekretaris merangkap anggota, dan c) satu orang anggota. Dan dilanjutkan dalam pasal 7, susunan Badan Pegawai dapat terdiri dari , a) Seorang Ketua yaitu Kepala Desa merangkap sebagai anggota, b) Seorang Wakil Ketua merangkap sebagai anggota, c) Seorang Sekretaris merangkap sebagai anggota, d) serta anggota yang keseluruhan berjumlah ganjil Badan pengawas. Badan Pengawas BUMDes “Kembang” terdiri dari:

- a. Bapak Suryono selaku Kepala Desa
- b. Bapak Hadiyono selaku Ketua BPD
- c. Bapak Sumardi selaku anggota BPD
- d. Bapak Muhammad Kholil selaku anggota BPD

Kewajiban Badan Pengawas BUMDes “Kembang” sudah sesuai dalam Perdes Kemiri No. 03 Th. 2007 pasal 10, badan pengawas mempunyai kewajiban sebagai berikut.

1. Memberikan nasehat dan saran kepada Pemerintah Desa terhadap pelaksanaan usaha desa.
2. Mengikuti perkembangan usaha dan memberikan pendapat dan saran mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes Kemiri.
3. Melaporkan hasil pengawasan secara berkala setiap triwulan kepada Pemerintah Desa dalam kinerja Badan Pengurus BUMDes Kemiri.

Dalam realisasinya Kepala Desa Kemiri merangkap sebagai Badan Pengawas yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kinerja pengurus dan pegawai BUMDes. Melakukan *cross check* dan melihat perkembangan usaha-usahan BUMDes dengan terjun langsung ke lapangan untuk melihat kinerja dari pengurus dan pegawai BUMDes “Kembang”. Badan Pengawas memberikan nasehat serta saran kepada pengurus BUMDes tentang hal-hal mengenai kinerjanya dan melakukan *cross check* terhadap laporan keuangan tiap minggu, bulan, dan tahun.

Sistem administrasi/pembukuan BUMDes Kemiri berupa rincian laporan pertanggungjawaban terkait usaha-usaha tiap tahunnya tujuannya sebagai evaluasi organisasi atau badan usaha. Laporan pertanggungjawaban BUMDes dijelaskan dalam Permendagri No. 39 Th 2010 pasal 20 yaitu, (1) Pelaksana operasional atau direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa dan (2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Luluk selaku Ketua BUMDes, mengatakan bahwa, “Setiap akhir bulan dan akhir tahun BUMDes memiliki kewajiban untuk memberikan laporan tentang perkembangan BUMDes dan laporan pembukuan BUMDes.” (27 Agustus 2014). Dalam Perdes Kemiri No. 03 Th. 2007 pasal 10 juga dijelaskan bahwa tugas badan pengurus BUMDes memberikan laporan perkembangan

badan usaha kepada pemerintah desa melalui Kepala Desa Kemiri. Kewajiban badan pengurus adalah melaporkan segala kegiatan-kegiatan BUMDes. Hal itu dijelaskan dalam Perdes Kemiri No. 03 Th. 2007 pasal 10 ayat 2 yaitu:

1. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun kepada Pemerintahan Desa.
2. Menyampaikan laporan kegiatan utama badan usaha dan perubahan selama tahun buku kepada Pemerintah Desa.
3. Menyampaikan laporan rincian neraca rugi/laba dan penjelasan-penjelasan atas dokumentasi tersebut kepada Pemerintah Desa.

Pengurus BUMDes bertanggung jawab mengenai perkembangan BUMDes “Kembang” baik itu secara teknis maupun administratif. Laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan berupa laporan keuangan, laporan kegiatan BUMDes, dan laporan rincian neraca rugi/laba. Berikut alur bagan sistem administrasi BUMDes “Kembang”. Adapun beberapa jenis laporan tersebut dilakukan secara rutin oleh Ketua BUMDes kepada Kepala Desa Kemiri dalam kurun waktu per minggu, perbulan dan per tahun.

Sedangkan untuk tidak adanya kontribusi dari hasil pengelolaan pasar desa terhadap PADes Kemiri ini dikarenakan pengelolaan pasar desa kemiri dilimpahkan kepada BUMDes “Kembang” yang ada di Desa Kemiri. Jadi semua hasil pendapatan dari pengelolaan pasar desa kemiri masuk pada BUMDes “Kembang” tersebut. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widya Wulandari juga menunjukkan bahwa BUMDes “Kembang” tersebut masih belum mampu memberikan kontribusi terhadap PADes Kemiri, hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu keuntungan yang didapat BUMDes karena jumlah pengeluaran yang besar sedangkan jumlah pendapatan sedikit, banyaknya piutang yang belum dibayar oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan masih adanya hutang BUMDes yang belum dibayar kepada pihak ketiga yaitu Kepala Desa. Kepala Desa Kemiri Bapak Suryono juga mengungkapkan bahwa hasil BUMDes “Kembang” pendapatannya untuk membiayai gaji pengurus BUMDes, gaji pegawai dan juga untuk biaya kerusakan-kerusakan

peralatan. Sehingga yang diharapkan adalah BUMDes “Kembang” tersebut kuat dan mampu berdiri sendiri.


Meskipun pasar desa maupun BUMDes “Kembang” tersebut masih belum mampu memberikan kontribusi kepada PADes Kemiri, pasar desa kemiri memiliki banyak kontribusi terhadap saldo BUMDes “Kembang” mulai dari awal berdirinya BUMDes “Kembang” tersebut di tahun 2008. Adapun kontribusi dari pengelolaan pasar desa kemiri tersebut tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.14 penerimaan BUMDes “Kembang” tahun 2008-2013 (rupiah)

Tahun	Jenis Usaha			
	Air Minum bersih	Pasar Desa	Rekening listrik	Tanah Kas Desa
2008	25.210.569 (61,8%)	7.231.000 (17,7%)	662.000 (1,6%)	7.713.100 (18,9%)
2009	24.209.100 (59%)	6.739.000 (16,4%)	694.000 (1,7%)	9.422.650 (22,9%)
2010	25.732.450 (72%)	7.096.500 (19,9%)	696.000 (1,9%)	2.220.000 (6,2%)
2011	26.620.400 (78%)	6.825.000 (20%)	657.000 (2%)	0 (0%)
2012	29.583.500 (78,2%)	7.545.000 (20%)	688.000 (1,8%)	0 (0%)
2013	27.802.000 (77,6%)	7.392.000 (20,6%)	647.000 (1,8%)	0 (0%)

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan saldo BUMDes “Kembang” berasal dari empat sumber unit usah, yaitu Pengelolaan air minum bersin, pengelolaan pasar desa, Pengelolaan rekening listrik dan pengelolaan tanah kas desa. akan tetapi pengelolaan tanah kas desa tidak lagi menjadi sumber usaha BUMDes ini semenjak tahun 2011 karena BUMDes sudah dianggap lebih bisa berjalan sendiri. Kontribusi dari pengelolaan pasar desa menunjukkan adanya penerimaan yang cukup besar apabila dibandingkan dengan kontribusi yang ada di desa lain di Kecamatan Panti. Kontribusi tersebut berkisar antara Rp 6.000.000 sampai Rp 7.000.000

pertahunnya. Adapun gambar dari penerimaan BUMDes “Kembang” yang ada di tabel sebelumnya dapat dituangkan ke dalam grafik berikut.



Gambar 4.5 penerimaan BUMDes “Kembang” tahun 2008-2013 (rupiah)

4.4 Pola Pengelolaan Pasar Desa di Kecamatan Panti

Adanya desentralisasi di negara ini telah menjadikan masyarakat sebagai pilar utama pemerintahan daerah, terutama pemerintahan desa yang notabennya adalah berhubungan langsung dengan masyarakat. Selanjutnya dalam perkembangan gagasan mengenai administrasi publik, Dendardt & Denhardt (dalam Muluk, 2007: 31-32) mengungkapkan adanya perspektif *new public service* yang menitikberatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam administrasi publik. Perspektif *new public service* menghendaki peran administrator publik untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan bertugas untuk melayani masyarakat.

Adanya *good governance* mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, terlebih dalam implementasi kebijakan. Pemerintah dituntut untuk terbuka dan menjamin akses *stakeholder* terhadap berbagai informasi mengenai proses kebijakan dalam pengelolaan pasar desa di Kecamatan Panti ini, Peneliti bermaksud untuk mengupas sebuah pola pengelolaan pasar desa dari sisi partisipasinya. Seberapa besar para elit desa atau administrator desa melibatkan masyarakatnya dalam sebuah pengelolaan kekayaan desanya dalam hal ini pasar

desa. mengingat sangat pentingnya partisipasi masyarakat dalam sebuah kebijakan pemerintah, baik itu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan maupun evaluasi kebijakan.

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa pasar desa merupakan pasar tradisional, maka berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional yang dimaksud dengan pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional. Dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pasar desa, bahwa pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Adapun uraian tentang penataan pasardesa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar desa di Kecamatan Panti adalah sebagai berikut.

4.4.1 Pengelolaan Pasar Desa Serut

4.4.1.1 Perencanaan Pasar Desa Serut

Dalam perumusan kebijakan atau perencanaan tentang pasar desa yang ada di Desa Serut, sangat minim sekali ada ruang-ruang untuk merumuskan kebijakan terkait pasar desa. karena perencanaan rutin hanya dilakukan ketika pemerintah desa melakukan kegiatan musrenbangdes yang diadakan satu tahun sekali dan itu hanya bersifat normatif. Sehingga perencanaan terkait pasar desa sebagian besar dilakukan para aktor pemerintahan di tingkat desa seperti kepala desa dan perangkat desanya.

Perencanaan pemerintah Desa Serut mengenai pasar desa serut masih sangat tradisional karena kepala pasar dalam melaksanakan tugasnya dalam menangani pasar desa hanya menurut kebiasaan yang telah di ajarkan oleh kepala pasar sebelumnya. Si kepala pasar jarang sekali mendapat arahan dari kepala desa ataupun hasil keputusan dari pemerintah desa (entah itu keputusan melalui rapat pemerintahan

desa ataupun musrenbangdes).Bapak Slamet selaku kepala pasar desa serut menuturkan bahwa *”gak pernah ono rapat-rapatan lek pasar deso serut iki, yo wes koyo’ biasae. Aku cuma kordinasi karo Mat iku (Bendahara Desa Serut).”* (21 Agustus 2014)

Perencanaan dalam mengelola Pasar Desa Serut telah dibahas di dalam musrenbangdes, akan tetapi kepala pasar tidak terlibat dalam musrenbang tersebut. Pemerintah desa hanya menjaga supaya pasar desa tetap ada, akan tetapi tidak dapat berjalan dengan optimal karena perencanaan hanya bersifat normatif saja. Artinya tidak benar-benar melihat kebutuhan yang ada pada masyarakat terkait pengelolaan pasar desa. Bapak Nurkholis sebagai Sekretaris Desa Serut menyebutkan bahwa:

”untuk awal itu perencanaan pasar desa dilakukan pada waktu musrenbang yang nanti menjadi APBDes.Setelah rapat maka keluar SK dari Kades untuk petugas pasar.Nanti kalau ada informasi, salah satu dari kita yang menghubungi petugas pasarnya.”(20 Agustus 2014).

Perencanaan terkait poin pasar desa yang dibahas dalam Musrenbangdes menyangkut beberapa hal, diantaranya rencana untuk mengajukan dana kepada BAPEMAS untuk pengembangan pasar desa, mencari dan mengusulkan rekan kerjasama yang bersedia untuk membantu pembangunan pasar desa (dalam hal ini pemdes bekerja sama dengan KUD “MAREM” Serut), merencanakan hasil dari keuangan pasar desa, membahas bagian pasar yang akan dibangun terlebih dahulu. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Nurkholis selaku Sekertaris Desa Serut.

“biasanya yang dibahas dalam musrenbangdes itu pengajuan proposal kepada BAPEMAS, bahas kerja sama kebetulan sekarang ada kerja sama dengan KUD, lokasi pasar yang mau direhab, bahas juga tentang keuangan pasar desa, kadang-kadang juga membahas petugas pasarnya.” (20 Agustus 2014)

Selain dalam musrenbangdes, perencanaan terkait pasar desa juga sering dibahas dalam rapat pemerintah desa yang biasanya diadakan satu minggu

sekali. Akan tetapi perencanaan yang ada dalam rapat ini merupakan perencanaan yang tidak dalam jangka panjang, perencanaan tersebut meliputi tinjau lanjut dari pengajuan proposal ke bapemas, mendampingi pembangunan pasar. Seperti yang disebutkan oleh Kepala Desa Serut yaitu bapak Abdul Aziz yaitu sebagai berikut.

“diluar musrenbang, perencanaan pasar desa kadang juga dilaksanakan dalam rapatnya perangkat desa. Normalnya itu seminggu sekali setiap hari senin. Kadang kalau ada acara, ya sampai telat dua minggu sekali. Lah disitu yang dibahas hanya terkait perencanaan pasar yang bersifat kecil dan untuk dilakukan dalam waktu yang dekat. Seperti rencana pelaksanaan pembangunan pasar kalau dana sudah turun.” (20 Agustus 2014)

Dari beberapa tanggapan tersebut menunjukkan bahwa kurangnya perhatian pemdes terkait bagaimana pelaksanaan pasar desa pada tata kelola pasar desa, sehingga tidak heran apabila pelaksanaan pasar desa berjalan dengan kurang baik dan petugas pasar desa seperti kepala pasar masih memiliki kebingungan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu dari beberapa uraian di atas, perencanaan dalam mengelola pasar desa yang ada di Desa Serut cenderung perencanaan yang bersifat top down, yaitu perencanaan dimana pemerintah memiliki andil yang sangat dominan dan tidak banyak melibatkan masyarakatnya dalam merumuskan kebijakan dalam hal ini perencanaan dalam pengelolaan pasar desa. Sehingga rencana hanya dibuat oleh pemerintah desa dan unit yang mengelola pasar desa sedangkan masyarakat hanya sebagai pelaksana saja. Hal tersebut terlihat dari pengakuan kepala pasar yang mengaku bahwa tidak pernah ada rapat yang membahas terkait pasar desa.

4.4.1.2 Pelaksanaan Pasar Desa Serut

Dalam pelaksanaan atau implementasi pemerintah desa dalam mengelola pasar desa di Desa Serut, terkait sosialisasi dari keputusan yang telah direncanakan dalam ruang perumusan kebijakan masih cenderung pasif. Karena disamping memang minimnya produk kebijakan tentang pasar desa, para pelaku perumusan perencanaan

pasar desa belum mampu secara maksimal mentransformasikan apa yang direncanakan terkait pasar desa kepada para pelaku pasar desa, baik itu petugas pasar desa, pedagang, pembeli maupun masyarakat yang ada di desa. Sehingga proses pelaksanaan dalam pengelolaan pasar desa cukup berjalan biasa tanpa ada *Standart Operasional Prosedure* (SOP) yang jelas dari pemerintah desa khususnya Kepala Desa sebagai penanggungjawab.

Demikianpun yang terjadi di Desa Serut yang masih belum punya SOP yang baik dalam pelaksanaan pengelolaan pasar desanya. Hal ini terbukti dari hampir semua yang dilakukan oleh petugas pasar maupun pemerintah desa hanya sekedar melaksanakan tugas masing-masing sebagai mana biasanya. Seperti tugas kepala pasar yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah desa untuk menertibkan pasar, menarik retribusi, menjaga fasilitas pasar. Tugas dari petugas kebersihan yang menjaga kebersihan pasar. Ataupun tugas dari petugas keamanan. Semua itu masih belum memiliki SOP yang jelas, entah berupa peraturan desa (perdes) atau yang semacamnya.

Selain belum adanya SOP yang jelas, pelaksanaan atau implementasi pemerintah desa dalam mengelola pasar desa di Desa Serut juga masih cenderung menggunakan cara-cara klasik, karena petugas pasar desa masih bersifat menunggu atau minim sekali memiliki inisiatif. Dalam mengelola pasar, pemerintah desa Serut menunjuk satu orang sebagai kepala pasar desa yang nantinya kepala pasar desa tersebut berkoordinasi dengan kaur pemerintahan dan bendahara yang ada di pemerintahan desa serut yang selanjutnya bermuara kepada Kepala Desa. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Serut yaitu Bapak Nurkholis berikut.

“untuk teknisnya kita hanya memilih satu orang untuk jadi kepala pasar, selanjutnya kepala pasar itu tadi yang berkoordinasi dengan pihak desa. Koordinasinya itu dengan kaur pemerintahan kadang juga dengan bendahara desa. Jadi nanti kepala pasar setornya langsung ke bendahara desa. Untuk kebersihan dan lain-lain, kepala pasar itu punya anak buah untuk menjaga kebersihan dan keamanan pasar desa. Kita serahkan kepala pasar saja terkait siapa yang membantu dia menjaga pasar.” (20 Agustus 2014)

Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Desa Serut bahwa kepala pasar desa dalam menjaga pasar desa tidak sendiri, tetapi ada yang membantu. Dan menjadi kewenangan kepala pasar untuk memilih siapa petugas yang ada di pasar desa. Kepala pasar dalam mengelola kebersihan pasar mengungkapkan bahwa beliau dibantu oleh dua orang petugas kebersihan yang berfungsi sebagai penjaga kebersihan pada setiap kali pasar beroperasi. Sehingga dapat memberikan pelayanan kepada pedagang dan pembeli yang sedang berjualan maupun berbelanja di pasar desa tersebut.

4.4.1.3 Pengendalian Pasar Desa Serut


Tahap selanjutnya dalam management kebijakan atau dalam hal ini dalam mengelola pasar desa ialah pengendalian. Nugroho (2012:723) menyebutkan bahwa pengendalian kebijakan terdiri atas 3 dimensi, yaitu: (1) monitoring kebijakan atau pengawasan kebijakan; (2) evaluasi kebijakan; dan (3) pengganjaran kebijakan. Pengawasan berupa pemantauan dengan penilaian untuk tujuan pengendalian pelaksanaan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Evaluasi merupakan penilaian pencapaian kinerja dari implementasi. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan “selesai dilaksanakan” dengan dua pengertian “selesai” yaitu pengertian waktu (mencapai/melewati “tenggang waktu”) dan pengertian kerja (“pekerjaan tuntas”). Pengganjaran termasuk di dalamnya penghukuman. Pengganjaran dengan demikian bermakna pemberian insentif atau disinsentif yang ditetapkan dan diberikan sebagai hasil dari pengawasan dan penilaian yang dilakukan. Pengganjaran penting dilakukan karena jika monitoring dan evaluasi tidak memberikan arti penting, tidak diberikan pengganjaran atasnya.

Adapun dari ketiga macam pengendalian, monitoring dan evaluasi merupakan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola pasar desa pada masing-masing pasar desa yang dikelolanya. Pengendalian pengelolaan pasar desa entah itu monitoring maupun evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Serut masih sangat minim. Hal ini terbukti dari pengevaluasian pasar desa secara formal

yang hanya dilakukan satu tahun sekali ketika diadakan musrenbangdes. Pengevaluasian secara non formal juga dilakukan, akan tetapi sangat minim. Hal tersebut dituturkan oleh Bapak Nurkholis selaku sekretaris Desa Serut yaitu sebagai berikut.

“untuk evaluasi pasar desa itu pertahun disampaikan dalam musyawarah tahunan. Akan tetapi perbulan tugasnya setor, setornya itu kepada bapak Ahmad Rahman itu. *Lah* kalau ada keperluan terkait pasar desa komunikasi petugas itu dengan salah satu perangkat, tapi biasanya *ya* pak Ahmad itu. Seperti orang-orang minta sumur di buat sumur, *ya* kita buatkan.” (20 Agustus 2014)

Jadi dari pengendalian pasar desa yang di lakukan pada pasar Desa Serut, Pasar Desa Suci dan Pasar Kemiri yang ada di Kecamatan Panti, pengendalian dilakukan secara monitoring dan evaluasi, meskipun sangat minim. Dari beberapa uraian tentang pola pengelolaan pasar desa di Desa Serut, peneliti menggambarkan secara lebih sederhana melalui gambar dan tabel berikut.



Gambar 4.6 Pola Pengelolaan Pasar Desa Serut

Tabel 4.15 Pola Pengelolaan Pasar Desa Serut

Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan
Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Dirumuskan dalam musrenbangdes setahun sekali yang dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat desa, BPD, LPM, Tokoh masyarakat, dll) - dan juga melalui rapat pemerintah desa 2 minggu sekali (pemerintah desa) - lemah dalam koordinasi entah ditataran pemerintah desa maupun masyarakat - Bersifat <i>top down</i>, artinya partisipasi masyarakat tergolong rendah dan pengaruh pemerintah desa sangat berpengaruh
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum memiliki SOP yang baik - Hasil keijakan hanya sampai pada petugas pasar, artinya tidak melibatkan masyarakat baik itu pedagang maupun pembeli di pasar desa - pelaksanaan cenderung menggunakan cara-cara klasik, karena masih menggunakan cara-cara tradisional dalam memberikan pelayanan - kurangnya inovasi karena para petugas pasar desa masih bersifat menunggu atau minim sekali memiliki inisiatif
Pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> - pengendalian berupa evaluasi dan monitoring - pengendalian dilakukan pada waktu musrenbangdes sebelum melakukan perencanaan - dalam rapat pemerintah desa juga dilakukan pengendalian berupa evaluasi dan monitoring, tapi lebih sering memonitoring keuangan pasar desa - laporan keuangan dilakukan oleh kepala pasar desa kepada Bendahara Desa - terkait pelaksanaan pasar desa di bidang pembangunan dan pelayanan, kepala pasar desa berkoordinasi dengan kaur pemerintahan

4.4.2 Pengelolaan Pasar Desa Suci

4.4.2.1 Perencanaan Pasar Desa Suci

Hampir sama dengan perencanaan pasar desa di Desa Serut, Pemerintah desa Suci dalam melakukan perencanaan pasar desa juga minim sekali ruang untuk merumuskan kebijakan. Karena memang adanya pasar desa masih belum bisa dikelola dengan optimal. Menurut kepala pasar desa yang sudah kurang lebih 8 tahun

mengurus pasar desa Suci mengatakan bahwa perencanaan pasar desa dalam musrenbangdes juga sudah pasti dilakukan. Akan tetapi semua sudah tercover oleh para pemerintah desa. Sehingga masyarakat yang terlibat dalam musrenbangdes tersebut sudah siap menerima beberapa rancangan pembangunan desa khususnya pasar desa. Artinya, tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut andil dalam merumuskan sebuah kebijakan masih tergolong rendah.

Selain menciptakan sebuah perencanaan pasar desa melalui musrenbang, Pemerintah Desa Suci juga membahas sebuah perencanaan dalam Rapat koordinasi pemerintahan desa setiap bulannya. Hal tersebut sesuai dengan disampaikan oleh salah satu perangkat Desa Suci bapak Ahkmad Ikhwan selaku bagian pemerintahan Desa Suci sebagai berikut.

“untuk pasar desa itu juga dibahas pada setiap rakor (rapat koordinasi), rutinnnya sebulan sekali. Disitu yang dibahas mengenai retribusi pasar yang diperoleh setiap kali buka pasar. Terus dari dana retribusi itu, ada yang digunakan untuk perbaikan pasar desa. Kalau yang membutuhkan dana besar, biasanya kita bahas di musrenbang dan nantinya kita usulkan kepada BAPEMAS” (21 Juli 2014)

Perencanaan yang dibahas dalam rapat pemerintah desa tersebut sebagian besar merupakan tindak lanjut dari apa yang sudah menjadi kesepakatan perencanaan pada musrenbangdes.

Dalam tahap ini pemerintah desa sudah memiliki inisiatif untuk membuat peraturan desa terkait pasar desa. Hal tersebut dituturkan oleh Kepala Desa Suci yaitu Bapak Nursalim sebagai berikut.

“untuk pasar desa, kami sebenarnya sudah membuat perdes yang mengatur tentang pasar desa. akan tetapi masih sampai pada proses pembuatannya. Jadi masih belum disahkan juga. Dari perdes tentang pasar desa tersebut diharapkan pengelolaan pasar desa ini bisa lebih tertata mengingat memang dari segi lokasi yang kurang mendukung.” (21 Juli 2014)

Selain itu kepala pasar juga menuturkan bahwa nanti setelah munculnya perdes tentang pasar desa akan memudahkan para petugas pasar juga dalam melakukan

tugasnya di pasar desa, baik itu penarikan retribusi, jasar parkir, kebersihan pasar, ketertiban pasar bahkan fasilitas untuk pedagang dan pembeli di pasar desa.

Jadi dalam hal ini, Pemerintah Desa Suci dalam melakukan perencanaan terkait pasar desa sudah memiliki inisiatif untuk menciptakan sebuah peraturan yang nantinya dapat berfungsi sebagai acuan bagi siapapun dalam mengelola pasar desa di Desa Suci. Meskipun seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa peran masyarakat dalam ikut berpartisipasi masih rendah, kepala pasar desa sangat berperan aktif dalam perencanaan pasar desa. Kepala pasar desa ikut membantu pemerintah desa dalam memberi berbagai masukan mengenai apapun tentang pasar desa, baik itu melalui bendahara desa, perangkat desa maupun kepala desa.

4.4.2.2 Pelaksanaan Pasar Desa Suci

Dalam pengelolaan pasar desa, Pemerintah Desa Suci menunjuk satu orang untuk menjadi kepala pasar yang tugasnya sebagai kepanjangan tangan dari kebijakan-kebijakan pemerintah desa terkait pengelolaan pasar desa. Akan tetapi Pemerintah Desa Suci masih belum memiliki SOP dalam urusan pengelolaan pasar desa. Hal ini disebutkan oleh Bapak Nursalim selaku Kepala Desa Suci yang menyatakan:

“kita masih jauh dengan yang namanya standart dalam mengelola pasar desa. sementara ini pasar desa sebatas ada saja bagi masyarakat, bisa berjalan dan menjadi tempat pererekonomian masyarakat.” (21 Juli 2014)

Bapak Suhartono selaku kepala pasar desa suci juga menyebutkan bahwa beliau masih memiliki kebingungan dalam mengelola pasar desa, tercermin dari ungkapannya sebagai berikut.

“pasar gablek (suci) itu susah *mbak*, karena para pedagang semakin ketimur. Jadi penempatan pasar itu memanjang. Disitu kadang susah untuk menertibkan. Meskipun pak kades sudah membuat perdes

tentang pasar desa, tapi masih banyak yang harus dilakukan untuk membenahi pasar tersebut.” (19 Agustus 2014)

Untuk keuangan, kepala pasar masih belum sampai membukukan setiap pendapatan yang diterimanya dari operasi pasar desa baik itu dari retribusi pasar pedagang maupun bantuan dari pemerintah, dan pengeluaran yang dibutuhkan untuk pengelolaan pasar desa seperti membayar petugas kebersihan, renovasi infrastruktur pasar dan lain-lain.

Dalam mengelola pasar desa Suci, Kepala pasar desa langsung berkoordinasi dengan kepala desa dalam mengelola pasar, baik itu terkait pengembangan, retribusi, penertiban maupun kebersihan pasar desa, dan untuk keuangan kepala pasar desa langsung mendistribusikannya kepada Bendahara Desa. Selain itu Pemerintah Desa Suci bekerja sama dengan Korkam dalam menjaga kemandirian pasar desa yang dibantu oleh 2 orang petugas parkir. Dan tentunya juga berkoordinasi dengan LPM untuk memegang proyek pembangunan pasar desa, entah itu yang sifatnya bantuan dari pemerintah daerah maupun pihak swasta. Akan tetapi apabila ada pembangunan yang bersifat kecil yang biasanya merupakan kerjasama antara pemerintah desa dengan pedagang, kegiatan pembangunan atau renovasi pasar tersebut dipegang oleh kepala pasar desa. Dalam urusan kebersihan pasar desa, kepala pasar desa dibantu oleh satu petugas kebersihan yang bertugas membersihkan pasar setiap kali akan dibukanya pasar. Petugas kebersihan tersebut dipilih langsung oleh kepala pasar desa yang sudah disetujui oleh kepala desa.

4.4.2.3 Pengendalian Pasar Desa Suci

Untuk pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Suci juga berupa monitoring dan evaluasi. Hampir sama dengan desa Serut yang melakukan evaluasi pasar desa pada waktu musrenbangdes dan juga melakukan monitoring evaluasi pada setiap rapat koordinasi pemerintah desa. Bedanya disini si Kepala pasar melakukan koordinasi langsung terkait pengelolaan pasar desa kepada Kepala Desa, tetapi untuk

keuangan pasar desa langsung kepada Bendahara Desa dengan sepengetahuan Kepala Desa. seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suhartono selaku Kepala Pasar Desa Suci yaitu sebagai berikut.

“yang melakukan evaluasi itu kepala desa, jadi saya bersama pak kades sering mengadakan kontrol di pasar desa terkait kondisi pasar desa baik itu fisik maupun non fisik. Sehingga nanti beliau dapat merumuskan kebijakan untuk pasar desa selanjutnya. Seperti kemarin ini, beliau mengecek pasar dan berencana untuk membuat selokan agar tidak banjir saat hujan.” (19 Agustus 2014)



Gambar 4.7 Pola Pengelolaan Pasar Desa Suci

Tabel 4.16 Pola Pengelolaan Pasar Desa Suci

Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan
Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Dirumuskan dalam musrenbangdes setahun sekali yang dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat desa, BPD, LPM, Tokoh masyarakat, dll) - dan juga melalui rapat koordinasi pemerintah desa 2 minggu sekali (pemerintah desa) - sudah mulai menyusun perdes terkait pasar desa - melibatkan peran kepala pasar desa dalam perencanaan - masih bersifat <i>top down</i>, artinya partisipasi masyarakat tergolong rendah dan pengaruh pemerintah desa sangat berpengaruh
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum memiliki SOP yang baik - pelaksanaan cenderung menggunakan cara-cara klasik, karena masih menggunakan cara-cara tradisional dalam memberikan pelayanan - sudah ada inovasi dari petugas pasar desa untuk mengelola pasar
Pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> - pengendalian berupa evaluasi dan monitoring - pengendalian dilakukan pada waktu musrenbangdes sebelum melakukan perencanaan - dalam rapat pemerintah desa juga dilakukan pengendalian berupa evaluasi dan monitoring, tapi lebih sering memonitoring keuangan desa - laporan keuangan dilakukan oleh kepala pasar desa kepada Bendahara Desa - kepala pasar melaporkan langsung hasil pengelolaan pasar pada kepala desa - kepala desa tidak jarang terjun langsung untuk mengontrol keadaan pasar desa

4.4.3 Pengelolaan Pasar Desa Kemiri

4.4.3.1 Perencanaan Pasar Desa Kemiri

Hampir sama dengan desa lainnya, Pemerintah Desa Kemiri juga menggunakan musrenbang sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat untuk merencanakan pembangunan satu tahun ke depan, salah satunya pengelolaan Pasar Desa Kemiri. Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa pengelolaan pasar desa kemiri dijalankan oleh BUMDes Kemiri yang memiliki nama BUMDes “Kembang”. Tapi bukan berarti pemerintah desa tidak memiliki tanggung jawab dalam mengelola aset desa yang berupa pasar desa tersebut. Dalam perencanaan pasar desa, Pemerintah desa juga membahasnya dalam musrenbangdes bersama dengan beberapa tokoh masyarakat yang ada di desa. Seperti yang dituturkan oleh Bpk Suryono selaku Kepala Desa Kemiri yaitu sebagai berikut.

“pemerintah desa itu melakukan perencanaan terkait BUMDes dan Pasar Desa itu secara makro. Untuk desain perencanaan terkait pasar desa secara mikronya kita serahkan kepada BUMDes karena BUMDes lah eksekutor pasar desa ini. Akan tetapi tetap dalam pengawasan pemerintah desa sebagai badan pengawas BUMDes.” (22 Agustus 2014)

Sehingga setelah muncul perencanaan kebijakan terkait pasar desa, Kepala Desa menyampaikan kebijakan tersebut kepada BUMDes “Kembang” selaku unit pelaksana dalam mengelola pasar desa Kemiri. Akan tetapi setiap bulan, kepala desa selalu memberi arahan terkait apa yang harus dilaksanakan oleh BUMDes tersebut.

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan dari Bapak Asto selaku kepala pasar.

“BUMDes ini hanya pelaksana dalam pengelolaan pasar desa ini, kita mendapat arahan dari pak kades. Tidak jarang pula kita mengusulkan rencana untuk pasar, kalau pak kades menyetujui ya kita jalan. Karena tetap yang bertanggung jawab semua ini kepala desa.” (18 Juli 2014)

Hal tersebut juga diungkapkan oleh ketua BUMDes yaitu ibu Luluk yang menyatakan bahwa apa yang menjadi kebijakan BUMDes khususnya dalam pengelolaan pasar

desa merupakan suatu hal yang sudah diketahui dan disetujui oleh Kepala Desa Kemiri.

4.4.3.2 Pelaksanaan Pasar Desa Kemiri

Sama halnya dengan pasar desa yang ada di Kecamatan Panti lainnya, Pasar Desa Kemiri memiliki Kepala Pasar Desa yang berkoordinasi dengan Kepala Desa terkait pengelolaan pasar desa, Akan tetapi yang membedakan pasar desa kemiri dengan pasar desa lainnya adalah pasar desa kemiri di kelola suatu badan yang berada dibawah naungan Kepala Desa Kemiri, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Kembang. Dimana kepala pasar desa kemiri juga merupakan pengurus di BUMDes tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Perdes Kemiri No. 03 Th. 2007 tentang pembentukan BUMDes dimana salah satu unit usaha yang dikelola yaitu pasar desa.

Untuk pelaksanaan pasar desa, BUMDes “Kembang bersama Kepala Desa menunjuk Bapak Asto sebagai Kepala Pasar disamping juga menjabat sebagai Bendara dalam BUMDes “Kembang”. Sehingga yang memiliki tanggung jawab lebih untuk pengelolaan pasar desa adalah Bapak Asto. Untuk menjaga kenyamanan dalam hal kebersihan, kepala pasar desa kemiri juga memiliki petugas kebersihan dan tetap berkoordinasi dengan keamanan parkir meskipun keamanan parkir di pasar desa kemiri ini di tangani oleh pihak swasta yaitu Remas. Dengan demikian pasar desa dapat berjalan dengan lancar.

4.4.3.3 Pengendalian Pasar Desa Kemiri

Pada pengelolaan pasar desa yang ada di Desa kemiri, monitoring evaluasi dilakukan setiap bulan dengan cara Kepala Desa Kemiri mendapatkan laporan dari BUMDes selaku badan yang pengelola pasar desa kemiri terkait keuangan dan pelaksanaan dalam mengelola pasar desa. Sehingga laporan tiap bulan tersebut menjadi salah satu masukan dalam musrenbangdes untuk merencanakan pembangunan dan peningkatan pasar desa. Seperti yang telah disampaikan oleh Sekretaris Desa Kemiri bapak Mursidi sebagai berikut:

“BUMDes sebagai pelaksana harus melaporkan kepada kepala desa entah itu terkait keuangan BUMDes, realisasi kegiatan-kegiatannya,


ataupun masukan-masukan yang ada di lapangan. Dan nanti disampaikan dalam musrenbangdes yang diadakan tiap tahun itu.” (22 Agustus 2014)

Ibu Luluk selaku ketua BUMDes “Kembang” juga mengatakan bahwa Dari hasil wawancara dengan Ibu Luluk selaku Ketua BUMDes, mengatakan bahwa setiap akhir bulan dan akhir tahun BUMDes memiliki kewajiban untuk memberikan laporan tentang perkembangan BUMDes dan laporan pembukuan BUMDes. Hal tersebut tercermin dari perkataan beliau sebagai berikut.

“Kita setiap bulan pasti laporan pada Pak Kades, entah itu mengenai keuangan BUMDes ataupun semua kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan unit usaha yang dimiliki BUMDes kita ini, termasuk pasar desa itu. Tidak jarang pula tanpa menunggu satu bulan, kita sering berkonsultasi kepada Pak Kades, jadi jika Pak Kades setuju dan acc, kita tinggal jalan aja.” (27 Agustus 2014)

Selain itu, pelaporan setiap unit usaha BUMDes tersebut sudah tercantum dalam AD/ART BUMDes “Kembang Desa Kemiri. Jadi dalam hal ini pengendalian pada pengelolaan pasar desa sudah mulai tersistematis dengan adanya laporan pihak BUMDes sebagai pelaksana kepada Kepala Desa sebagai Pengawas.

Sebelum jauh melakukan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa, pengendalian pasar desa juga dilakukan oleh kepala pasar dengan beberapa cara. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Asto selaku kepala pasar desa yang menyebutkan bahwa beliau melakukan pengendalian/*controlling* dengan lebih dari satu bentuk, antara lain menyerap aspirasi-aspirasi para pedagang dan masyarakat, berkomunikasi intens kepada petugas kebersihan pasar dan penjaga parkir, dan tidak jarang pula beliau mengecek langsung kondisi pasar entah saat pasar berlangsung maupun tidak. Sehingga dari kondisi yang ada pada pasar desa kemiri, mampu dilaporkan kepada ketua BUMDes dan Kepala Desa Kemiri. Yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan perencanaan ke depan terkait pengelolaan pasar desa. Secara sederhana, peneliti menggambarkan pola pengelolaan pasar desa kemiri melalui gambar dan tabel berikut.



Gambar 4.8 Pola Pengelolaan Pasar Desa Kemiri

Tabel 4.17 Pola Pengelolaan Pasar Desa Kemiri

Pengelolaaan	bentuk pengelolaan
Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Dirumuskan dalam musrenbangdes setahun sekali yang dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat desa, BPD, LPM, Tokoh masyarakat, dll) - Rapat BUMDes dan Kepala Desa perbulan, dan sering adanya arahan dari Kepala Desa. - Pengaruh kepala desa sangat besar dalam perencanaan BUMDes - Bersifat <i>top down</i>, akan tetapi partisipasi masyarakat sudah muncul
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum memiliki SOP yang baik - Sudah ada AD/ART tapi kurang rinci mengenai pengelolaan pasar desa - Pelaksana dilakukan oleh BUMDes, akan tetapi juga masih minim pelibatan masyarakat. - Hasil keijakan hanya sampai pada petugas pasar, artinya tidak melibatkan masyarakat baik itu pedagang maupun pembeli di pasar desa - pelaksanaan melibatkan masyarakat dalam hal keamanan - Cenderung menunggu dan melaksanakan arahan dari Kepala Desa - Sudah banyak muncul inovasi dari petugas kepala desa
Pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> - pengendalian berupa evaluasi dan monitoring - pengendalian dilakukan pada waktu musrenbangdes sebelum melakukan perencanaan - dalam rapat pereintah desa juga dilakukan pengendalian berupa evaluasi dan monitorih, tapi lebih seringmemonitoring keuangan desa - laporan keuangan dilakukan oleh kepala pasar desa kepada Bendahara Desa - terkait pelaksanaan pasar desa di bidang pembangunan dan pelayanan, kepala pasar desa berkoordinasi dengan kaur pemerintahan

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:24) kesimpulan merupakan pernyataan yang tegas, tidak menimbulkan multitafsir dan merupakan pernyataan akhir penalaran deduktif-induktif sebagai jawaban atas permasalahan yang dikaji. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Panti terdapat 3 pasar desa. Dari 7 desa yang ada di kecamatan panti, 3 desa yang memiliki pasar desa yaitu Desa serut, Desa Suci dan Desa Kemiri masing-masing dengan pasar Pasar Desa Serut beroperasi di hari Senin dan selasa, Pasar Desa Suci beroperasi di hari selasa dan sabtu dan Pasar Desa Kemiri beroperasi di hari rabu dan minggu. Berdasarkan analisis dan pembahasan atas data yang terkumpul, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Dari hasil pengelolaan pasar desa di Kecamatan Panti tersebut tidak semua dapat memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Desa (PADes) yang nantinya menjadi penerimaan dalam APBDes. Dari beberapa pasar desa yang ada di Kecamatan Panti, kontribusi terbesar yang masuk dalam PADes adalah Pasar Desa Serut, dan selanjutnya Pasar Desa Suci. Sedangkan Pasar Desa Kemiri tidak memberikan Kontribusi terhadap PADes-nya. Hal ini dikarenakan Pasar Desa di Desa Kemiri yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa BUMDes “Kembang” dimana hasil dari pengelolaan Pasar Desa masih mampu untuk membiayai BUMDes tersebut sehingga belum mampu memberikan kontribusi kepada PADes Kemiri.
2. Dalam pengelolaan pasar desa yang ada di Kecamatan Panti, masing-masing desa mengelola pasar desanya berbeda-beda. Akan tetapi dari pengelolaan pasar desa yang berbeda-beda tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pasar desa yang ada di Kecamatan panti meliputi:
 - a. Perencanaan. Perencanaan dalam pengelolaan pasar desa di Kecamatan Panti dilakukan dalam dua jenis rapat. *Pertama*, pada musrenbang yang di adakan satu tahun sekali dimana dihadiri oleh beberapa elit politik desa

seperti kepala desa, perangkat desa, BPD dan lain-lain serta dihadiri pula tokoh masyarakat. *Kedua*, rapat pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desanya yang diadakan antar satu minggu sekali sampai sebulan sekali. Dalam pengelolaan pasar desa, peran kepala desa sangat besar dan berpengaruh dalam menentukan perencanaan, selain itu peran masyarakat untuk berpartisipasi juga sangat kecil. Sehingga perencanaan pasar desa di Kecamatan Panti merupakan perencanaan yang bersifat *top down*.

- b. Pelaksanaan. Pelaksanaan pasar desa di Kecamatan panti masih belum memiliki *Standart OperasionalProsedure* (SOP) yang jelas dari pemerintah desa khususnya Kepala Desa sebagai penanggungjawab. Sehingga pelaksanaan pasar desa di Kecamatan Panti berjalan kurang sistematis dan administratif karena memang adanya pasar desa masih dianggap hanya sebagai tempat perekonomian masyarakat, artinya pemerintah desa belum mengupayakan pasar desa secara optimal sebagai kekayaan desa yang nantinya mampu memberikan kontribusi bagi PADes masing-masing desa. Secara umum pelaksanaan pasar desa di Kecamatan Panti dapat dibedakan menjadi 4 kegiatan, yaitu (1) pembangunan dan pengembangan pasar desa; (2) kebersihan pasar desa; (3) keamanan pasar desa; (4) ketertiban pasar desa.
- c. Pengendalian. Pengendalian pasar desa di Kecamatan Panti dilakukan berupa evaluasi dan monitoring dari pelaksanaan pasar desa. Evaluasi dilakukan dalam musrenbang dan rapat koordinasi pemerintah desa. dan monitoring yang dilakukan secara kondisional oleh kepala desa sebagai penanggung jawab maupun para perangkat desa yang bersangkutan.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka ada beberapa saran untuk pengelolaan pasar desa yang ada di Kecamatan panti, yaitu sebagai berikut.

1. Membuat perdes tentang pasar desa agar supaya jelas bagaimana alur koordinasinya, pengelolaannya, ataupun keuangan pasar desanya. Sehingga dapat terkontrol dan terevaluasi dalam mengelola pasar desa.
2. Dalam keuangan pasar desa, sebaiknya juga diatur tentang pembagian yang jelas antara setoran untuk pemerintah desa dan para petugas pasar desa. Agar hasil dari retribusi pasar desa dapat menambah Pendapatan Asli Desa dan dapat difungsikan untuk membangun pasar desa.
3. Lebih aktif untuk mengajukan dana terkait pembangunan pasar desa kepada BAPEMAS ataupun pihak pemerintah yang berhubungan, sehingga pembangunan pasar desa cepat dan dapat memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat desa.
4. Untuk BUMDes diharapkan dapat terus mengembangkan usahanya dan menambah unit usahanya, sehingga dapat memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Indeks.
- Dwiyanto. Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Keban, Yermias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kountur, Rooney. 2003. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM.
- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Birokrasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Malano, Herman. 2011. *Selamatkan pasar tradisional: Potret Ekonomi rakyat Kecil*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muluk, M.R. Khairul. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah (Sebuah Kajian Administrasi Publik dengan Pendekatan Berfikir Sistem)*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Noor, Juliansyah. 2012. *Metodologi Penelitian Skripsi Tesis Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho. Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT. elex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Purwanto, E. A. & Sulistyastuti, D. R. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Jogjakarta: Gava Media.

- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Usman, H. & Akbar, P. S. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widjaja. A.W.1998. *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja. A.W. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa
- Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Pasar dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa.

Internet

<http://obrolanekonomi.blogspot.com/2013/07/delapan-pasar-tradisional-di-jember.html?m=1>

<http://jemberkab.go.id/selayang-pandang/geografis-dan-topografi/>

<http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/jember.pdf>

<http://jemberkab.go.id/potensi-alam/>



